# Eksplorasi Peran, Kendala, Dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm

(Studi Kasus Di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

## SKRIPSI

**Oleh**


**MUHAMMAD FAJAR HERO MULYANA**

**18540174**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2025**

# Eksplorasi Peran, Kendala, Dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm

(Studi Kasus Di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

## SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)


**Oleh**

**MUHAMMAD FAJAR HERO MULYANA**

**18540174**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Pengembangan Usaha UMKM: Perspektif Pelaku Usaha di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**

**SKRIPSI**

Oleh

**MUHAMMAD FAJAR HERO MULYANA**

NIM : 18540174

Telah Disetujui Pada Tanggal 16 Juni 2025

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M**

**NIP. 198011092023212018**

# LEMBAR PENGESAHAN



**LEMBAR PENGESAHAN**

EKSPLORASI PERAN, KENDALA, DAN SOLUSI PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM: STUDI KASUS DI KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

**SKRIPSI**

Oleh

**MUHAMMAD FAJAR HERO MULYANA**

NIM : 18540174

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 25 Juni 2025

| Susunan Dewan Penguji: | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1 Ketua Penguji<br>**Titis Miranti, M.Si**<br>NIP. 199201302023212032 | |
| 2 Anggota Penguji<br>**Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M**<br>NIP. 197701232009121001 | |
| 3 Sekretaris Penguji<br>**Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M**<br>NIP. 198011092023212018 | |

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

**Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M**

**NIP. 197708262008012011**

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Fajar Hero Mulyana |
| NIM | : 18540174 |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi / Perbankan Syariah |

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EKSPLORASI PERAN, KENDALA, DAN SOLUSI PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM : STUDI KASUS DI KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2025

Hormat Saya

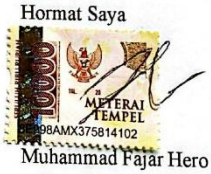


Muhammad Fajar Hero Mulyana

NIM : 18540174

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Eksplorasi Peran, Kendala, dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM: Perspektif Pelaku Usaha Di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E,. MM selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen, serta staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Almarhum Ayah dan mama atas seluruh cinta dan kasih sayang hingga akhir hayat.
7. Mas Wawan, Mas Febri, Mas Kiki, atas seluruh dukungan moril dan materiil, atas peran pengganti ayah, mama.
8. Mbok Ti dan keluarga yang selalu mendukung dan bersedia mendengarkan di segala situasi.

9. Rapep, Fadhil, Samed, Dedi yang menemani dari awal kuliah hingga sekarang.
10. Teman-teman, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan agar penulis tetap waras.
11. Pengelola dan seluruh pedagang pujasera Piranha yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 20 Juni 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

**COVER** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iii**
**SURAT PERNYATAAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**DAFTAR TABEL** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **x**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xi**
**ABSTRAK** ..... **xii**
***ABSTRACT*** ..... **xiii**
**الملخص** ..... **xiv**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Fokus Penelitian ..... 7
1.3 Tujuan Penelitian ..... 7
1.4 Manfaat Penelitian ..... 7
1.5 Batasan Penelitian ..... 8
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **9**
2.1 Penelitian terdahulu ..... 9
2.2 Pembiayaan Syariah ..... 15
2.3.1 Teori yang digunakan ..... 18
2.3 Pengembangan Usaha UMKM ..... 19
**2.3.2 Pengertian dan kriteria UMKM** ..... 19
**2.3.3 Pengembangan UMKM** ..... 20
2.4 Kerangka Pikir Penelitian ..... 21
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **23**
3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian ..... 23
3.1.1 Pendekatan Penelitian ..... 23

3.1.2 Jenis Penelitian ..... 23
3.2 Proses Observasi ..... 24
3.3 Lokasi Penelitian ..... 24
3.4 Sumber Data ..... 25
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 26
3.5.1 Teknik Observasi ..... 26
3.5.2 Teknik Wawancara ..... 27
3.5.3 Teknik Dokumentasi ..... 27
3.6 Teknik Analisis Data ..... 27
3.7 Pengujian Keabsahan Data ..... 29
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 32**
4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian ..... 32
4.2 Profil Pengelola dan visi ..... 33
4.3 Observasi dan Wawancara pelaku usaha UMKM ..... 34
4.4 PEMBAHASAN ..... 44
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 60**
**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 66**

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu…….. | 13 |
| Tabel 3.1 | Daftar Subjek Penelitian UMKM..……. | 25 |
| Tabel 4.1 | Daftar Narasumber/ Informan …… | 35 |
| Tabel 4.2 | Analisis SWOT …… ……. | 49 |

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Fokus Penelitian …….. 22

Gambar 3.1 Proses Teknik Analisis ……..... 29

Gambar 4.1 Dampak Pembiayaan Syariah……... 37

Gambar 4.2 Domain Pembiayaan Syariah ……... 38

Gambar 4.3 Domain Dampak Pembiayaan Syariah ……..... 42

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Data Wawancara dan Transkrip

Lampiran 2 Dokumentasi Observasi Penelitian

Lampiran 3 Biodata Penulis

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi

# ABSTRAK


| | |
|---|---|
| Muhammad Fajar Hero Mulyana. 2025, SKRIPSI. Judul "Eksplorasi Peran, Kendala, dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM: Perspektif Pelaku Usaha di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang | |
| Pembimbing | : Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM |
| Kata Kunci | : UMKM, pembiayaan syariah, KUR, dampak, pengembangan usaha |

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, terutama dari sudut pandang pelaku usaha yang pernah memanfaatkan fasilitas Pembiayaan Syariah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara langsung kepada sejumlah pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti pedagang makanan ringan tradisional. Penelusuran difokuskan pada pengalaman mereka selama proses pengajuan pembiayaan syariah, jumlah dana yang diterima, dampak terhadap penghasilan harian, serta kendala yang mereka hadapi berikut solusi yang diambil. Meski begitu, mereka juga menemui sejumlah hambatan, seperti kurangnya informasi, proses administrasi yang dianggap rumit, serta kekhawatiran terkait kredit macet. Oleh karena itu, para pelaku usaha menyarankan agar bank atau lembaga keuangan syariah lebih aktif memberikan edukasi, menyederhanakan prosedur pengajuan, serta rutin melakukan pendampingan usaha. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek pelayanan, penyuluhan, dan pemantauan usaha agar dampaknya bisa lebih maksimal.

## *ABSTRACT*

*Muhammad Fajar Hero Mulyana. 2025, SKRIPSI. Title Exploration of the Role, Constraints, and Solutions of Sharia Financing in the Development of MSMEs: Perspective of Business Actors in Tunjung Sekar Village, Lowokwaru District, Malang City*

*Advisor* *: Dr Nihayatu Aslamatis Solekah, SE, MM*

*Keywords* *: MSMEs, Islamic financing, KUR, impact, business development*

*This study aims to determine the extent to which sharia financing has an effect on the development of MSMEs, especially from the point of view of business actors who have utilised Sharia Financing facilities. The research was conducted with a qualitative approach, using the direct interview method to a number of MSME actors engaged in various business fields, such as traditional snack food traders. The exploration focused on their experience during the process of applying for Islamic financing, the amount of funds received, the impact on daily income, as well as the obstacles they faced and solutions taken. However, they also encountered a number of obstacles, such as lack of information, administrative processes that were considered complicated, and concerns regarding bad debts. Therefore, the business owners suggested that banks or Islamic financial institutions should be more active in providing education, simplifying application procedures, and routinely mentoring businesses. Based on these findings, it can be concluded that Islamic financing has an important role in supporting the growth of MSMEs, but still requires improvements in the aspects of service, counselling, and business monitoring so that the impact can be maximised.*

## الملخص

محمد فجر هيرو موليانا. 2025، العنوان استكشاف دور وقيود وحلول التمويل الشرعي في تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: منظور الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال في قرية تونجونج سيكار في منطقة لوكوارو بمدينة مالانج

MM، SE مستشار : د. نيهياتو أسلماتيس سوليكه،

الكلمات المفتاحية : المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التمويل الإسلامي، التمويل الإسلامي، التمويل الإسلامي، التمويل الإسلامي، التأثير، تطوير الأعمال

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير التمويل الشرعي على تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة من وجهة نظر الفاعلين في مجال الأعمال الذين استخدموا تسهيلات التمويل الشرعي. وقد تم إجراء البحث بمنهج نوعي باستخدام أسلوب المقابلة المباشرة مع عدد من الفاعلين في مجال الأعمال التجارية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين يعملون في مجالات تجارية مختلفة، مثل تجار المأكولات الخفيفة التقليدية. وقد ركز الاستكشاف على تجربتهم خلال عملية تقديم طلبات الحصول على التمويل الإسلامي، ومقدار الأموال التي حصلوا عليها، وأثر ذلك على الدخل اليومي، بالإضافة إلى العقبات التي واجهتهم والحلول التي اتخذوها. ومع ذلك، فقد واجهوا أيضًا عددًا من العقبات، مثل نقص المعلومات، والعمليات الإدارية التي اعتبرت معقدة، والمخاوف المتعلقة بالديون المعدومة. ولذلك، اقترح أصحاب الأعمال أن تكون البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية أكثر نشاطًا في توفير التعليم وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات وإرشاد الشركات بشكل روتيني. واستناداً إلى هذه النتائج، يمكن الاستنتاج أن التمويل الإسلامي له دور مهم في دعم نمو المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكنه لا يزال يتطلب تحسينات في جوانب الخدمة والإرشاد ومراقبة الأعمال حتى يمكن تعظيم الأثر.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga seperti yang disebutkan oleh Rivai & Arifin (2010) dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Banking*". Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna', Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa (Dewi & Khusnudin, 2024). As-Sunnah juga menjelaskan perkara pembiayaan, Rasulullah SAW bersabda "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau mebeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (*HR. Thabrani*)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam sistem keuangan syariah, skema pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan usaha), dan murabahah (jual beli dengan margin) menawarkan solusi yang lebih adaptif bagi UMKM (Abdullah & Ismail, 2017). Misalnya, dalam akad mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pemodal (shahibul mal), sementara UMKM sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal. Model ini mengurangi tekanan finansial UMKM karena tidak ada kewajiban bunga tetap, sehingga lebih berkelanjutan (Abdullah & Ismail, 2017).

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM (2021), UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% total tenaga kerja di Indonesia. Meskipun kontribusinya sangat signifikan, mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi kendala klasik, terutama terkait akses pembiayaan formal. Bank Indonesia (2020) mencatat bahwa hanya 19% UMKM yang mampu mengakses layanan keuangan formal, sementara sisanya bergantung pada sumber informal seperti pinjaman keluarga, arisan, atau bahkan rentenir dengan bunga tinggi (OJK, 2022).

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan syariah telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan manfaat pembiayaan syariah, banyak UMKM mulai beralih untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, yang dapat membantu mereka mendapatkan modal kerja dengan prinsip yang lebih adil dan transparan. Menurut data dari Bank Indonesia, pembiayaan syariah untuk UMKM di Indonesia meningkat sebesar 10% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor perdagangan, agribisnis, dan industri kreatif (OJK, 2022).

Persoalan ini semakin kompleks karena persyaratan kredit konvensional yang seringkali tidak ramah bagi UMKM, seperti kebutuhan agunan fisik, riwayat kredit *(credit scoring)*, dan suku bunga yang fluktuatif. Akibatnya, banyak pelaku UMKM terjebak dalam siklus utang berbunga tinggi yang justru menghambat perkembangan usaha. 38% pelaku UMKM di Indonesia mengaku kesulitan melunasi utang akibat bunga yang memberatkan. Di sinilah pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, dengan prinsip keuangan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemitraan *(risk-sharing)* (World Bank, 2019).

Perkembangan pembiayaan syariah untuk UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pertumbuhan pembiayaan syariah untuk UMKM mencapai 12,3% per tahun, melampaui pertumbuhan pembiayaan konvensional yang hanya 7,5% (OJK, 2022).

Fenomena ini tidak lepas dari kesadaran pelaku usaha, khususnya di komunitas muslim, yang menganggap prinsip syariah selaras dengan nilai religius dan etika bisnis (Andriani, 2023).

Namun, di balik potensinya yang besar, implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi tantangan multidimensi. Penelitian Ascarya et al. (2022) menemukan bahwa 45% pelaku UMKM menganggap produk syariah terlalu rumit dipahami, sementara 30% lainnya mengeluhkan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Rendahnya literasi keuangan syariah juga menjadi masalah krusial. Bank Indonesia (2021) mencatat bahwa hanya 22% pelaku UMKM yang benar-benar memahami perbedaan mendasar antara akad syariah dan konvensional.

Dari sisi infrastruktur, distribusi layanan keuangan syariah masih timpang. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa 65% kantor bank syariah terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya memiliki 5%. Ketimpangan ini memperlebar kesenjangan akses UMKM di daerah terpencil terhadap pembiayaan syariah. Di sisi lain, kehadiran *fintech* syariah yang tumbuh 25% per tahun (IFSB, 2022) mulai mengisi celah tersebut, meski perlu pengawasan ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Studi-studi sebelumnya banyak mengkaji dampak ekonomi makro dari pembiayaan syariah, seperti peningkatan pendapatan nasional atau penurunan angka pengangguran. Kasri & Ahmed (2021) membuktikan bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan aset 18% lebih tinggi dibandingkan pengguna konvensional. Namun, masih sedikit penelitian yang

menyoroti perspektif subjektif pelaku UMKM sebagai penerima manfaat langsung. Padahal, pemahaman terhadap motivasi, hambatan psikologis, dan harapan pelaku usaha sangat penting untuk merancang model pembiayaan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan riil.

Lokasi penelitian ini berfokus pada salah satu Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pujasera ini menjadi pusat aktivitas usaha bagi berbagai pelaku UMKM dengan ragam jenis usaha, terutama di sektor makanan dan minuman. Berdasarkan observasi, terdapat beragam jenis UMKM yang beroperasi di lokasi ini, seperti pedagang nasi goreng, bakso, minuman tradisional, bubur, mie ayam, warung kopi, siomay, es degan, es teler, dan onde-onde mini. Keragaman jenis usaha ini menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan saling melengkapi, sehingga menarik banyak pengunjung.

Dari segi pendapatan, pelaku UMKM di Pujasera ini memiliki variasi penghasilan harian yang cukup signifikan. Sebagian besar pedagang makanan dan minuman kecil memiliki omzet harian berkisar antara Rp100.000 hingga Rp350.000, tergantung jenis usaha dan lokasi strategis mereka. Sementara itu, usaha dengan skala lebih besar, seperti pengusaha rumah kos atau katering, mampu menghasilkan pendapatan bulanan hingga jutaan rupiah. Variasi pendapatan ini mencerminkan perbedaan skala usaha, modal, serta daya tarik produk yang ditawarkan. Selain keragaman jenis usaha dan pendapatan, karakteristik pelaku UMKM di Pujasera ini juga beragam dari segi usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman berusaha.

Sebagian besar pelaku usaha adalah warga lokal yang memanfaatkan peluang bisnis di kawasan padat penduduk ini. Mereka umumnya menjalankan usaha secara mandiri atau dengan bantuan keluarga, menunjukkan semangat kewirausahaan yang tinggi. Lokasi Pujasera yang strategis di pinggir jalan utama juga menjadi faktor pendorong aktivitas ekonomi, sehingga UMKM di sini memiliki potensi berkembang dengan baik. Dengan demikian, Pujasera ini tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tunjung Sekar. Keberagaman usaha dan pendapatan di lokasi ini menjadikannya sebagai contoh nyata peran UMKM dalam mendorong perekonomian lokal.

Dengan menganalisis perspektif pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, serta memperkuat peran UMKM sebagai agen ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai syariah. Pembiayaan syariah diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal dan menciptakan lebih banyak peluang usaha Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai **Eksplorasi Peran, Kendala, dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru**. Penelitian ini akan menggali perspektif pelaku usaha tentang sejauh mana pembiayaan syariah berkontribusi terhadap perkembangan usaha mereka, serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengakses dan mengelola pembiayaan syariah tersebut.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, timbul beberapa pertanyaan mengenai masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bagaimana Eksplorasi Peran dan Kendala Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKMdi Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru?
2) Apa saja solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala dalam Eksplorasi Peran, Kendala, dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKMdi Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Eksplorasi Peran dan Kendala Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKMdi Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru.
2. Menganalisis solusi yang dapat membantu pelaku UMKM mengatasi kendala dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha UMKM di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi pelaku UMKM: Memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya pembiayaan syariah serta cara mengaksesnya untuk mendukung pengembangan usaha mereka, serta memberikan panduan dalam memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

b) Bagi lembaga perbankan syariah: Memberikan informasi mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, serta memberi masukan untuk pengembangan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM.

c) Bagi pemerintah daerah: Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pembiayaan syariah dan memudahkan mereka dalam mengakses pembiayaan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

d) Bagi akademisi: Menambah wawasan dan referensi terkait dengan peran pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan usaha UMKM, serta memberikan perspektif baru dalam pengembangan sektor UMKM melalui produk-produk pembiayaan syariah.

## 1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis peran, menemukan kendala dan memberikan solusi terkait pembiayaan syariah dalam meningkatkan pengembangan usaha di salah satu Pusat Jajanan Serba Ada ( Pujasera) Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian ini mengambil rujukan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan mempertimbangkan relevansi antara penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya :

Fakhrudin & Pratomo (2021) dengan judul "*Bank Wakaf Mikro dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*". Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro telah berhasil menerapkan pembiayaan syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah serta pengaruh faktor kemaslahatan bersama terhadap aspek maqashid syariah menunjukkan hasil yang cukup baik. praktik tanggung renteng yang diterapkan tidak bertujuan untuk membebani nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan untuk mewujudkan sikap gotong royong,kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan, sehingga pelaksanaan tanggung renteng tidak mengurangi manfaat yang diperoleh, namun sebagai upaya mencapai kemaslahatan bersama (maslahah al-'ammah), baik bagi nasabah maupun BWM (Fakhrudin, 2021)

Sandy & Armina (2023) dengan judul "*Analysis of the Influence of Islamic Microfinance in Creating Sustainable Financing Model Innovations for MSMEs in Indonesia*". Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

peran dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) cukup besar terhadap SDG (*Sustainable Development Goals)*. Pengaruh tersebut antara lain melalui pembiayaan dan permodalan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang membutuhkan modal atau kekurangan modal, seperti yang telah telah dijelaskan bahwa UMKM di Indonesia juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan negara dan mencapai kemakmuran. Penelitian ini berfokus pada pengentasan kemiskinan oleh pemerintah melalui peran lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa terbebani dengan bunga yang diperoleh. (armina & sandy, 2023)

Andriani (2023) dengan judul "Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo". Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kendala-kendala yang ditemukan dengan memperhatikan situasi setelah COVID 19 dapat mempengaruhi daya tahan UMKM serta mempengaruhi kebijakan perbankan syariah yang menangani masalah pembiayaan terkait yakni BSI KC Palopo. Sementara itu, prosedur pemberian pembiayaan untuk modal usaha baik itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh BSI KC Palopo sudah sesuai dengan hukum syariat islam. (Andriani, 2023)

Jafori & Mamun (2016) dengan judul "*A Qualitative Inquiry: Islamic Microfinance and SMEs Development in Saudi Arabia*". Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UMKM negara Arab Saudi memiliki kontribusi yang

rendah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya penetrasi pembiayaan untuk UMKM dikarenakan bank lebih memilih pembiayaan yang lebih besar terlepas dari perusahaan-perusahaan di Arab Saudi yang terdiri dari 90% UMKM. Kini, pemerintah Arab Saudi menyadari pentingnya kontribusi UMKM dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan tersebut dan menciptakan sistem keuangan yang lebih baik. Program Kafalah adalah salah satu langkah yang membantu UMKM memiliki jalur kredit untuk memperluas bisnis dan dengan demikian meningkatkan kontribusi PDB mereka (Jafori & Mamun, 2016)

Sandy, N.B.E.E (2023) dengan judul "*Analysis of the Role of Islamic Microfinance institutions in the development of MSMEs in Indonesia*". Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar semua pihak dapat melakukan pengentasan kemiskinan tanpa terkecuali. begitu juga dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peran lembaga keuangan mikro syariah ini akan akan efektif jika semua masyarakat kecil atau pelaku UMKM menyadari bahwa ada lembaga lembaga yang dapat membantu meningkatkan usaha masyarakat tanpa dibebani dengan bunga yang diperoleh. Karena pada dasarnya, sistem pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan pada syariat Islam, dengan menerapkan sistem bagi hasil tanpa adanya bunga (Sandy, N.B.E.E., 2023)

Akbar & Nabiha (2021) dengan judul "*Objective of Measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspective*". Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan

bahwa tujuan bank-bank syariah khususnya BPRS mencakup cakupan yang jauh lebih luas daripada sekedar keuntungan atau kesejahteraan ekonomi; mereka juga mencakup spiritualitas dan dakwah. Mereka lebih holistik dibandingkan dengan bank konvensional, keuntungan atau ukuran komersial bukanlah satu-satunya ukuran kinerja. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat batasan karena wawancara tidak dilakukan dengan kategori pemangku kepentingan lainnya (Akbar & Nabiha, 2021).

Fawaid, F., & Saini, S. (2024) Dengan judul "Faktor Penentu Keberhasilan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko dalam Pemberdayaan UMKM". Menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa Keberhasilan produk pembiayaan syariah di BMT NU Jambesari didukung oleh beberapa hal, yaitu: penerapan prinsip-prinsip syariah dilakukan secara konsisten, strategi pengelolaan risiko yang efektif, serta adanya komitmen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal kepatuhan terhadap syariah, BMT NU Jambesari memastikan setiap produk pembiayaan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepercayaan nasabah tetapi juga memperkuat integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional berbasis prinsip syariah. kemudian, dilakukannya strategi pengelolaan risiko yang meliputi penilaian kelayakan usaha sebelum pembiayaan diberikan, pendampingan intensif kepada nasabah untuk memastikan kelancaran pembayaran, serta diversifikasi portofolio pembiayaan bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian. Langkah-langkah ini menunjukkan kesiapan BMT NU cabang Jambesari dalam

mengantisipasi tantangan yang muncul dari sektor UMKM (Fawaid, F., & Saini, S., 2024)

Dari beberapa hasil penelitian tersebut maka berikut disajikan ringkasan hasil penelitian terdahulu dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| Fakhruudin & Pratomo, (2021). | *Bank Wakaf Mikro dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah* | Kualitatif Deskriptif | Fokus penelitian: pembiayaan menurut perspektif pelaku usaha UMKM |
| Sandy &Armina (2023) | *Analysis of the Influence of Islamic Microfinance in Creating Sustainable Financing Model Innovations for* | Kualitatif Deskriptif | Fokus penelitian: pembiayaan menurut perspektif pelaku usaha UMKM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *MSMEs in Indonesia* | | |
| (Andriani, 2023) | *Peran dan Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo* | Kualitatif Deskriptif | Objek : Pelaku UMKM di Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang |
| Jafori&Mamun (2016) | *A Qualitative Inquiry: Islamic Microfinance and SMEs Development in Saudi Arabia* | Kualitatif dan *field research* | Fokus penelitian: pembiayaan menurut perspektif pelaku usaha UMKM |
| Sandy (2023) | *Analysis of the Role of Islamic Microfinance institutions in the development of MSMEs in Indonesia* | Kualitatif Deskriptif | Fokus Penelitian : perspektif pelaku usaha UMKM di Kota Malang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akbar&Nabiha (2022) | *Objective of Measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspective* | Kualitatif Deskriptif | Fokus penelitian : pembiayaan menurut pelaku usaha UMKM di Kota Malang |
| Fawaid & Saini (2024) | Faktor Penentu Keberhasilan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko dalam Pemberdayaan UMKM | Kualitatif deskriptif | 1. Fokus Penelitian<br>2. Lokasi Penelitian |

Sumber: Diolah Penulis (2025)

### 2.2 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan dana yang diberikan oleh pihak kedua untuk mendukung permodalan dalam mengembangkan usaha. Dengan kata lain,

pembiayaan berfungsi sebagai penghubung antara nasabah dan penyedia modal dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Sementara itu, pembiayaan syariah memiliki nilai-nilai kesepakatan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan akad transaksi yang disepakati. (Amin & Jajuli, 2024).

Secara umum, pembiayaan berarti penyediaan dana, sementara pembiayaan syariah adalah pemberian dana atau modal usaha yang bertujuan untuk membantu individu atau nasabah dalam mengembangkan usaha mereka, dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama (fiqih). Pembiayaan ini disesuaikan dengan kesepakatan yang dicapai melalui akad yang disetujui oleh kedua pihak, yakni pemilik dana dan nasabah. Prinsip pembiayaan syariah mencakup lima aspek kesyariahan, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, alamiyah, serta bebas dari unsur gharar dan maysir. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah harus memperhatikan berbagai aspek, terutama prinsip kehati-hatian, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam prosesnya. Pembiayaan pada dasarnya didasarkan pada kepercayaan, oleh karena itu, kedua pihak harus saling mempercayai dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, seperti pengembalian dana tepat waktu. Pembiayaan harus saling menguntungkan baik bagi pemberi maupun penerima, agar tercipta hubungan yang baik dan kerjasama yang berkelanjutan dalam meraih keuntungan yang telah disepakati bersama. (Ilyas, 2015)

Jenis pembiayaan bermacam-macam, berdasarkan penelitian yang berfokus pada pembiayaan syariah terhadap Usaha Mikro, kecil dan

Menengah (UMKM) dapat disimpulkan menjadi beberapa jenis umum yang diketahui masyarakat yaitu,

a. Murabahah

   Murabahah adalah jenis pembiayaan untuk pembelian barang dengan harga tertentu dan dijual kembali kepada UMKM dengan harga yang ditetapkan. Keuntungan yang dihasilkan dari transaksi ini disepakati sebelumnya. Murabahah biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan pembelian inventaris.

b. Mudharabah

   Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara UMKM dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. UMKM bertindak sebagai pengelola usaha, sementara Perusahaan Pembiayaan Syariah menyediakan modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

c. Ijarah

   Ijarah adalah pembiayaan yang melibatkan penyewaan aset. Perusahaan pembiayaan syariah membeli aset yang diperlukan oleh UMKM dan menyewakannya kepada UMKM. UMKM membayar sewa untuk menggunakan aset tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, aset dapat dibeli oleh UMKM.

d. Qardhul Hasan

   Qardhul hasan adalah pembiayaan yang bersifat pinjaman sosial tanpa bunga. Perusahaan pembiayaan syariah memberikan dana kepada

UMKM sebagai pinjaman, dan UMKM diharapkan mengembalikan jumlah yang dipinjam setelah mencapai kesepakatan tertentu. Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Akad ini menuntut itikad baik dari pemilik UMKM karena motifnya adalah sosial dan tolong menolong. (Mahdi, 2023)

### 2.3.1 Teori yang digunakan

**Teori Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based View*),**

Teori ini menekankan bahwa kewirausahaan harus melihat sumber daya yang dimiliki, baik itu finansial, manusia, maupun teknologi, sebagai basis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Pembiayaan yang tepat dapat memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang. (Barney, J. B, 2001).

**Teori Keuangan Syariah (*Islamic Finance Theory*)**

Teori Keuangan Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/judi). Pendekatan ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam aktivitas keuangan, seperti yang tercermin dalam skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan, terutama untuk sektor-sektor informal seperti UMKM. Dalam konteks mikrofinansial, pembiayaan syariah telah terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan akses permodalan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial (Assalafiyah, A., & Kartikawati, D. R., 2022).

**Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)**

Teori Modal Sosial menjelaskan pentingnya kepercayaan (*trust*), norma sosial, dan jaringan (*networks*) dalam memfasilitasi tindakan kolektif dan produktivitas ekonomi. Dalam konteks pembiayaan syariah untuk UMKM, modal sosial memperkuat keberhasilan penyaluran dana melalui mekanisme berbasis komunitas dan tanggung jawab bersama. Studi empiris menunjukkan bahwa hubungan sosial antar pelaku usaha dan dengan lembaga keuangan memainkan peran signifikan dalam keberhasilan pengembalian pinjaman, peningkatan kolaborasi, dan keberlanjutan usaha (Khairani, I., & Nasution, M. L. I., 2023).

**Teori bagi hasil (*Profit and Loss Sharing – PLS*)**

Dalam perbankan syariah, bagi hasil adalah konsep di mana keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi atau usaha dibagi antara pemodal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan awal. Dua produk utama yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musharakah (Yahya & Agunggunanto, 2012). Relevansi: Pembiayaan syariah yang berbasis mudharabah dan musharakah dapat meningkatkan kewirausahaan UMKM melalui kemitraan yang adil dan transparansi dalam pembagian keuntungan dan risiko.

## 2.3 Pengembangan Usaha UMKM

### 2.3.2 Pengertian dan kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Menurut Undang- Undang diatas UMKM memiliki beberapa kriteria yakni: Usaha Mikro: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### 2.3.3 Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya, Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat

kewirausahaan. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB) (Hanim & Ms.Noorman, 2018).

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Dengan kerangka pikir penelitian ini, maka penelitian dapat mengarahkan konsep berpikir dalam melaksanakan penelitian, sehingga arah penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Gambar 2.1 Fokus Penelitian

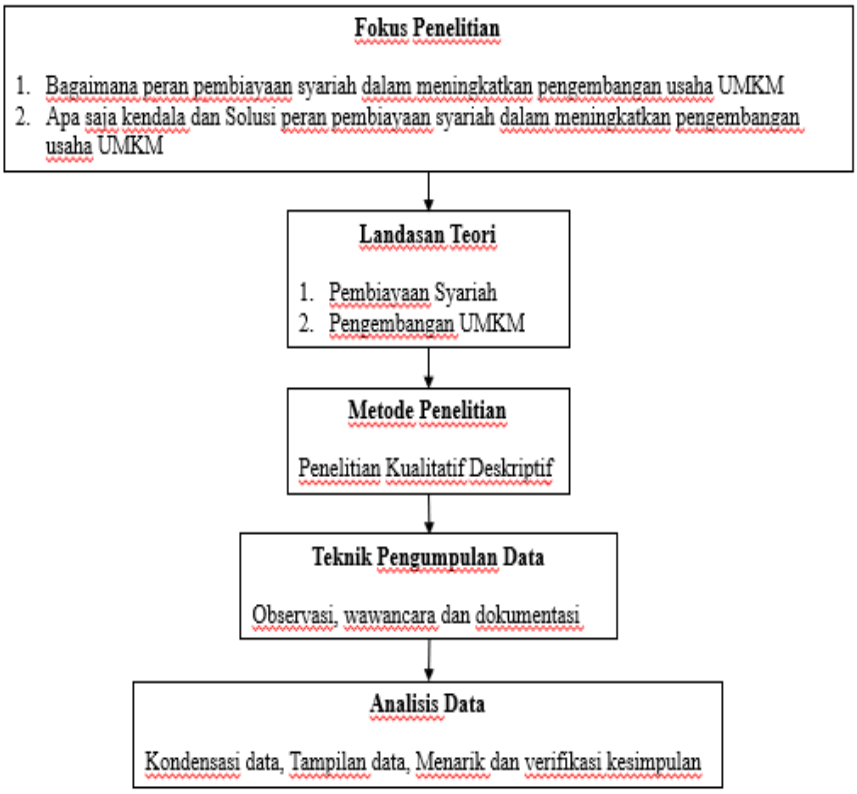


Sumber :Data diolah Penulis (2025)

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian

### 3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini mengambil pada pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi antar manusia atau sosial dengan menyajikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disampaikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, dan dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021).

Pemilihan metode ini karena pada penelitian ini akan lebih ke penganalisaan fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian ini akan lebih banyak dalam mengemukakan peran pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM apakah sesuai dengan perspektif pelaku usaha, dengan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diambil ialah jenis deskriptif. Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, M., 1989). Menurut Utami penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang tengah berlangsung atau ada baik bersifat

alamiyah maupun rekayasa dari perbuatan manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Utami et al., 2021)

### 3.2 Proses Observasi

Peneliti sebagai orang yang secara langsung melaksanakan penelitian dengan terjun langsung di lapangan dengan cara observasi agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti dari penjelasan tersebut secara langsung hadir ke dalam lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Kehadiran peneliti merupakan bagian penting mengingat pendekatan yang dipilih ialah pendekatan kualitatif dimana, kehadiran peneliti merupakan salah satu alat utama dalam mengumpulkan materi.

Penelitian kualitatif juga membuat peneliti ikut berbaur dengan masyarakat dan pihak yang diperlukan di lokasi penelitian agar dapat memperoleh data dari pihak di lokasi penelitian dengan cara terlibat di tengah masyarakat sehingga munculah keterbukaan guna pelaksanaan pengumpulan data. Penjelasan tersebut menjadi alasan peneliti diharuskan langsung terjun ke lokasi penelitian di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamtan Lowokwaru Kota Malang dengan berbaur pada pelaku usaha UMKM serta observasi lapangan di tempat penelitian terkait.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam penelitian ini dipusatkan area Pujasera di Jl.

Terusan Piranha atas, Purwodadi, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang menaungi UMKM di Kelurahan Tunjung Sekar. Pujasera merupakan daerah Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) dimanapara pelaku usaha UMKM menjalankan aktivitas usahanya.

### 3.4 Sumber Data

penelitian ini didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penjelasan ini menjadi tumpuan bagaimana sumber data dibagi menjadi 2 yaitu.

1. Data primer, data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara. Penjelasan tersebut maka peneliti memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada sumber langsung yaitu Pengelola Pujasera dan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Serta pengecekan dokumen berupa izin IUMK (jika ada) dan NPWP badan pada tahun 2025.
2. Data sekunder, data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperolehnya dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai warga sekitar perihal apa yang mereka dapat dari pembiayaan syariah serta kendala apa yang dialami (Murdiyanto, 2020).

**Tabel 3.4 Daftar subjek penelitian UMKM :**

| No | Nama Informan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Irul | Pedagang Nasi Goreng |
| 2 | Anas | Pedagang Bakso |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Ima | Pedagang Minuman “Nusantara” |
| 4 | Yana | Pedagang Bubur “Kahyungyun” |
| 5 | Jan | Pedagang Mie ayam |
| 6 | Harti | Pedagang warung kopi |
| 7 | Azmi | Pedagang Siomay |
| 8 | Nafisa | Pedagang es degan dan es teler |
| 9 | Dyasih | Pedagang Onde-onde mini |
| 10 | Ivan Nuriza | Pengusaha rumah kos & Pengelola Pujasera |

***Sumber**: Data diolah Peneliti (2025)*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

#### 3.5.1 Teknik Observasi

Teknik observasi menurut Marshall, peneliti melibatkan diri secara langsung dalam situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian dan sebagainya (Sugiyono, 2013). Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung terkait peran pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM dari tempat penelitian. metode observasi partisipatif dengan pendekatan snowball sampling, Teknik ini dimulai dari informan awal yang direkomendasikan oleh pengelola pujasera, dan

selanjutnya berkembang melalui jaringan sosial antar pelaku usaha yang saling terhubung (EL AGY, 2025).

### 3.5.2 Teknik Wawancara

Peneliti mewawancarai informan penelitian satu persatu untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan pelaku usaha UMKM. Wawancara menurut Esterberg merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan data yang dapat yang dikonstruksikan kedalam sebuah topik tertentu (Sugiyono, 2013).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur menurut Sugiyono merupakan wawancara bebas yang mana peneliti tidak menerapkan pedoman wawancara yang terstruktur dan tersusun secara sistematis dalam pengumpulan datanya. Yang digunakan dalam wawancara ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013). Tujuan penggunaan teknik ini agar dapat menggali informasi dari informan diluar pelaku usaha yang menggunakan produk pembiayaan syariah dan mendapat data lebih dalam.

### 3.5.3 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data antara lain surat kelengkapan mendirikan usaha, serta dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi akan menyesuaikan dengan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu apakah sesuai dengan fakta lapangan.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mendapatkan data yang lebih mudah dipahami dan dapat di publish kepada masyarakat hasil temuannya (Sugiyono, 2013).

Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014) adalah sebagai berikut:

1. **Kondensasi data.** Analisis yang berbentuk menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan cara memutuskan kerangka konseptual mana, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang akan dipilih ke dalam kasus penelitian, yang kemudian menuliskan ringkasan, memberikan kode, mengembangkan tema, menghasilkan kategori, dan menulis memo analitik dan yang dikategorikan berdasarkan permasalahan yang diteliti.
2. **Tampilan data.** Tampilan data ialah kumpulan informasi yang terorganisasi dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Data setelah dipilah kemudian melakukan proses penelitian yang mendalam dengan mempelajari data tersebut dan menyajikannya dengan merancang tampilan, memutuskan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data mana, dalam bentuk apa, harus dimasukkan ke dalam hasil penelitan guna mempermudah dalam mempelajari permasalahan yang terjadi dan penarikan kesimpulan.

3. **Menarik dan memverivikasi kesimpulan**. Penarikan kesimpulan mulai awal pengumpulan data, dengan mempresentasikan permasalahan penelitian dengan cara mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh setelah mempelajari pola kejadian dalam penelitian dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha UMKM dari sudut pandang pelaku usaha.

Alur dalam analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, Saldana jika digambarkan maka sebagai berikut :

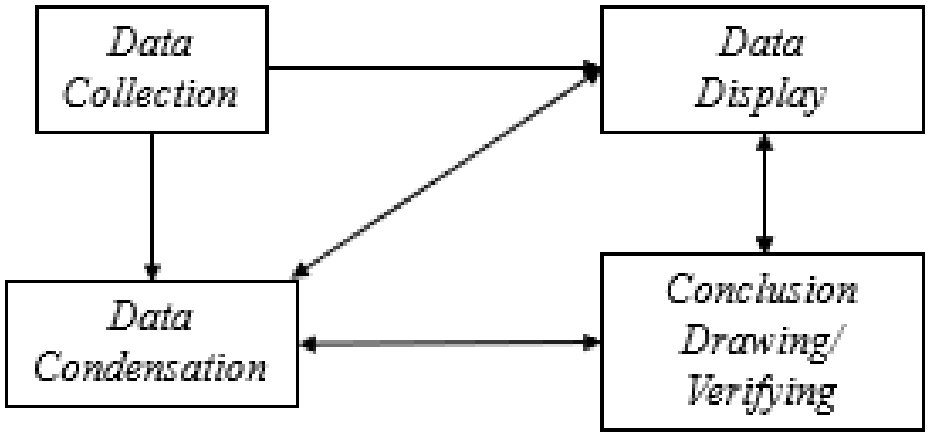


Gambar 3.1 Proses teknik analisis data

### 3.7 Pengujian Keabsahan Data

Analisis data jika telah dilaksanakan, teknik selanjutnya adalah uji keabsahan data. Penetapan keabsahan data yang telah diperoleh diperlukan pendekatan khusus

untuk menguji apakah data yang telah diambil telah sesuai dan dapat diterima atau tidak. Penelitian kualitatif menjelaskan, data dapat dinyatakan valid apabila tidak memiliki perbedaan antara hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan realita sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti, namun kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak memiliki sifat namun jamak dan tergantung konstruksi manusia.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data. William Wiersma menjelaskan triangulasi merupakan validasi silang kualitatif. Triangulasi menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. Penjelasan tersebut mendapatkan penjelasan jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2013). Triangulasi sendiri memiliki 3 macam bentuk yaitu.

1. Triangulasi sumber. Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data maka dilakukan wawancaea kepada Tokoh Masyarakat dalam hal ini RT/RW selain pelaku UMKM
2. Triangulasi teknik. Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Murdiyanto, 2020).

Penjelasan diatas menjadi teknik peneliti mengambil triangulasi dalam bentuk sumber dan teknik. Triangulasi sumber berasal dari pengecekan data yang telah diperoleh dengan melakukan wawancara, lalu data tersebut juga akan ditanyakan

kepada informan lain yang masih berkaitan dengan sumber. Penjelasannya teknik mendapat data, kita tanyakan pendapat mereka mengenai data tersebut lebih dari 1 sumber agar lebih jelas. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek sumber wawancara dengan dokumen.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **4.1** Gambaran Umum Lokasi penelitian

Pujasera yang menjadi objek penelitian ini awalnya merupakan lahan sawah milik keluarga pengelola. Terletak di pinggir jalan utama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, lokasi ini memiliki potensi strategis karena tingginya lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat sekitar. Melihat peluang tersebut, keluarga pemilik lahan memutuskan untuk mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi pusat jajanan serba ada (pujasera) guna meningkatkan produktivitas tanah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Pujasera ini mulai beroperasi pada akhir tahun 2016, awalnya dikelola oleh almarhum mertua dari pengelola saat ini. Setelah beliau wafat pada tahun 2021, pengelolaan dilanjutkan oleh anaknya, yang kemudian diserahkan kepada suaminya pada tahun 2022. Saat ini, pujasera dikelola oleh menantu dari pendiri awal, yang terus mempertahankan visi dan misi awal pendirian pujasera ini. Saat ini, pujasera menampung sembilan tenant UMKM yang semuanya aktif beroperasi. Pengelola menerapkan kebijakan seleksi tenant dengan menghindari jenis usaha yang sama, seperti tidak mengizinkan dua penjual nasi goreng beroperasi bersamaan, untuk menjaga keberagaman dan menghindari persaingan langsung antar pelaku usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap pelaku

usaha.Visi utama dari pendirian pujasera ini adalah untuk membantu pelaku UMKM mencapai kesejahteraan melalui fasilitas tempat usaha yang strategis dan mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Dengan menyediakan tempat usaha yang terjangkau dan strategis, pujasera ini diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

**4.2** Profil Pengelola dan visi

Hasil wawancara dengan pengelola pujasera menunjukkan bahwa pendirian pujasera didasari oleh inisiatif keluarga untuk memanfaatkan lahan secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan UMKM lokal. Dengan kebijakan seleksi tenant yang mempertimbangkan keberagaman jenis usaha, pujasera ini berhasil menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung dan mengurangi persaingan langsung antar pelaku usaha.Pengelolaan pujasera yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan, seperti pergantian pengelola yang tetap menjaga visi awal, menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan UMKM. Keberadaan pujasera ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal aksesibilitas lokasi usaha yang strategis dan dukungan dari pengelola dalam menjaga keberagaman usaha, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Selain itu, pujasera ini juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dengan menyediakan tempat usaha yang terjangkau dan strategis, pujasera ini menjadi

sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal.Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pujasera ini memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan yang mendukung, pujasera ini dapat menjadi model bagi pengembangan pusat jajanan serba ada lainnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian lokal.

**4.3** Observasi dan Wawancara pelaku usaha UMKM

Dalam wawancara, disinggung bahwa sebagian pelaku usaha yang berjualan di pujasera mendapatkan dukungan pembiayaan, baik dari koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, maupun melalui program pembiayaan dari bank syariah. Pembiayaan tersebut banyak digunakan untuk penambahan modal kerja, pembelian peralatan, dan pengembangan menu atau layanan usaha. Pengelola menyatakan bahwa sebagian besar Mitrausaha memiliki keinginan untuk berkembang, namun masih terkendala dalam hal permodalan. Di sinilah peran pembiayaan syariah menjadi penting sebagai solusi yang tidak memberatkan pelaku usaha karena prinsipnya yang adil, transparan, dan berbasis kesepakatan (akad). Akad yang umum digunakan seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), maupun qardhul hasan (pinjaman kebajikan), telah banyak membantu pelaku UMKM di pujasera mengelola keuangannya tanpa tekanan bunga seperti di sistem konvensional. Selain lebih etis, skema pembiayaan syariah juga memberi dampak positif berupa keterikatan moral dan tanggung jawab yang lebih tinggi karena akad dilakukan berdasarkan asas saling percaya.

**TABEL 4.1 NARASUMBER/INFORMAN**

| No | Nama | Jenis Usaha | Usia |
|---|---|---|---|
| 1 | Khairul Anam | Pedagang Nasi Goreng | 24 tahun |
| 2 | Anas Firmansyah | Pedagang Bakso | 35 tahun |
| 3 | Yusa Widyanto | Pengusaha Katering | 32 tahun |
| 4 | Suryana | Pedagang Bubur "Kahyungyun" | 44 tahun |
| 5 | Jan | Pedagang Mie ayam | 51 tahun |
| 6 | Hartini | Pedagang warung kopi | 50 tahun |
| 7 | Muhammad Azmi | Pedagang Siomay | 28 tahun |
| 8 | Nafisa Indarti | Pedagang es degan dan es teler | 32 tahun |
| 9 | Dyasih | Pedagang Onde-onde mini | 46 tahun |
| 10 | Ivan Nuriza | Pengusaha rumah kos & Pengelola Pujasera | 25 tahun |

(*Data: Diolah penulis 2025*)

Data diatas sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan yang berubah sesuai waktu observasi dan jadwal wawancara yang telah ditentukan tanggal, serta pertimbangan serupa. Terdapat 10 narasumber yang merupakan pengusaha UMKM, berada di satu tempat yaitu salah satu Pusat jajanan serba ada (PUJASERA) yang berlokasi di Jl. Terusan Piranha Atas, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.

Rangkaian jadwal kegiatan penelitian kualitatif mencakup proses wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM sebagai narasumber. Penelitian berlangsung mulai tanggal 16 Mei hingga 28 Mei 2025, dengan sebagian besar sesi dilakukan secara langsung (tatap muka), kecuali satu sesi yang dijalankan secara diwakilkan. Jadwal ini disusun menyesuaikan waktu luang para responden agar tidak mengganggu aktivitas usaha harian mereka. Waktu pelaksanaan bervariasi, dari siang hingga malam hari, tergantung pada kondisi dan kesibukan masing-masing pelaku usaha. Total terdapat 10 sesi wawancara, yang sebagian besar dilakukan langsung oleh peneliti untuk menjaga kedalaman data dan interaksi personal, sesuai karakteristik penelitian kualitatif. Terlepas dari jadwal wawancara, telah dilakukan observasi lapangan mulai senin 3 Februari 2025 untuk menetukan kelayakan data yang akan dikumpulkan, kesediaan para informan untuk memberikan keterangan serta izin penelitian kepada pihak pengelola lokasi penelitian.

Pertanyaan *interview/* wawancara yang digunakan merupakan pertanyaan induk, yang merupakan dasar dari pertanyaan bercabang lainnya tetapi masih mempertahankan inti dan fokus penelitian yang meliputi dampak, kendala, dan solusi pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM sesuai perspektif pelaku usaha di lokasi penelitian.

Gambar 4.1 Dampak Pembiayaan Terhadap Omzet Harian (Max)

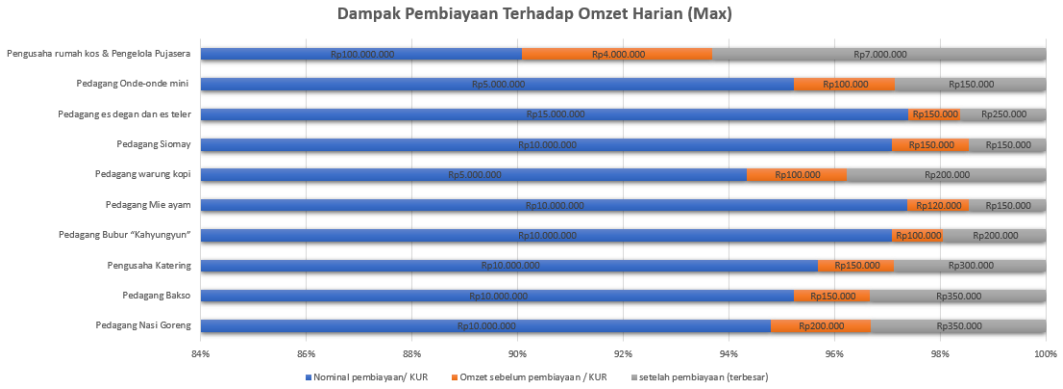


Sumber: Diolah Penulis (2025)

Gambar grafik di atas menyajikan informasi mengenai dampak maksimal pembiayaan atau KUR terhadap omzet harian para pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian. Terlihat bahwa nominal pembiayaan yang paling umum diterima berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000, sebagian besar berasal dari program KUR Super Mikro. Sebelum memperoleh pembiayaan, omzet harian para pelaku UMKM umumnya berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, setelah mendapatkan pembiayaan, omzet mereka mengalami peningkatan yang signifikan, dengan capaian maksimal hingga Rp350.000 per hari. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, menambah stok dagangan, atau memperbaiki sarana penunjang usaha, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan harian. Pada kasus tertentu seperti pembiayaan sebesar Rp100.000.000, dampaknya terlihat dalam peningkatan omzet bulanan dari Rp4.000.000 menjadi Rp7.000.000, yang mencerminkan skala usaha yang lebih besar, yakni UMKM mikro atau kecil. Data ini memperlihatkan adanya

korelasi antara jumlah pembiayaan yang diperoleh dengan potensi kenaikan omzet, meskipun tidak selalu proporsional. Namun secara umum, pembiayaan, terutama yang berbasis syariah, berperan positif dalam penguatan usaha dan perputaran modal harian UMKM.

Gambar 4.2 Domain Pembiayaan Syariah

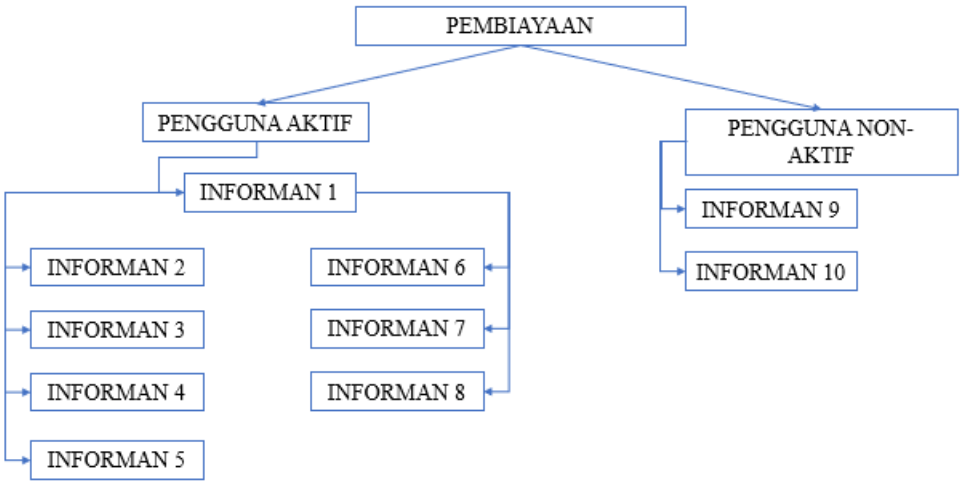


Sumber: Diolah Penulis (2025)

Gambar 4.2 menggambarkan struktur domain yang saling mempengaruhi antara pengelola, pedagang UMKM, serta dua skema pembiayaan yaitu pembiayaan syariah. Dalam bagan ini, posisi pengelola berada di bagian atas, menunjukkan peran sentral dalam menghubungkan seluruh elemen. Pengelola memiliki akses dan informasi menyeluruh yang kemudian diteruskan kepada para pedagang yang berada di lapisan bawah. Pedagang 1 hingga Pedagang 4 berada pada tahap awal, menunjukkan pelaku UMKM yang mungkin sedang menjajaki atau baru mengenal jenis-jenis pembiayaan. Mereka memiliki koneksi langsung dengan pengelola dan berpotensi mengakses skema pembiayaan berdasarkan

arahan atau referensi. Di lapisan berikutnya, terdapat pembiayaan syariah sebagai salah satu jalur akses yang dipilih oleh sebagian pedagang, seperti Pedagang 5 hingga Pedagang 7, yang kemudian berdampak pada peningkatan performa usaha mereka.

Di sisi lain, jalur KUR juga menjadi opsi pembiayaan utama yang digunakan oleh beberapa pedagang, termasuk Pedagang 6, 7, dan 8. Posisi Pedagang 6 dan 7 yang terkoneksi dengan kedua jalur pembiayaan menunjukkan kemungkinan perpindahan, perbandingan, atau pengalaman ganda antara pembiayaan konvensional dan syariah. Keseluruhan domain ini menunjukkan adanya interaksi timbal balik: pengelola sebagai fasilitator, pembiayaan sebagai stimulus ekonomi, dan para pedagang sebagai pelaku yang merespons dan mengalami langsung dampaknya. Hal ini mencerminkan ekosistem usaha kecil yang dinamis dan saling terhubung, di mana satu perubahan di satu titik dapat memengaruhi jaringan lainnya. Pedagang 9 dan Pedagang 10 tidak dimasukkan dalam domain yang tercantum dalam bagan karena keduanya tidak termasuk dalam kategori penerima pembiayaan aktif, baik dari skema pembiayaan syariah maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan hasil wawancara, Pedagang 9 saat ini menjalankan usaha dengan modal pribadi dan belum memiliki kebutuhan mendesak untuk mengakses pinjaman usaha. Sementara itu, Pedagang 10 pernah mengajukan pembiayaan, namun tidak lolos verifikasi administrasi karena kurangnya kelengkapan dokumen legalitas usaha. Selain itu, kedua pedagang tersebut juga tidak memiliki keterlibatan langsung dengan pengelola dalam hal pengajuan atau pendampingan pembiayaan. Ketiadaan hubungan struktural inilah yang menjadikan

mereka tidak relevan dimasukkan dalam domain analisis interaktif antara pengelola, pedagang, dan lembaga pembiayaan. Meski begitu, keduanya tetap menjadi bagian dari populasi pelaku UMKM yang dapat dijadikan acuan pembanding dalam analisis peran pembiayaan terhadap pengembangan usaha.

Domain dalam konteks gambar 4.2 berbentuk struktur hubungan antar aktor (pengelola, pedagang, dan lembaga pembiayaan) yang saling memengaruhi dalam sistem pembiayaan usaha mikro. Secara spesifik, bentuk domain ini termasuk dalam:

1. Domain Interaktif (Relasional):

Menunjukkan hubungan timbal balik antara pengelola dan para pedagang, serta keterkaitan antara jenis pembiayaan yang digunakan (syariah dan KUR) terhadap kelompok pedagang yang berbeda.

2. Domain Tematik (Topikal):

Mengelompokkan pedagang berdasarkan tema pembiayaan yang mereka akses. Pedagang 1–4 terhubung dengan pengelola namun belum masuk tahap pembiayaan. Pedagang 5–8 sudah berada di bawah dua skema pembiayaan yang berbeda (syariah dan KUR).

3. Domain Analitis:

Struktur ini juga membantu menganalisis alur pengambilan keputusan, pengaruh pengelola, dan arah kecenderungan pilihan pembiayaan para pedagang. Secara visual dan konseptual, domain ini menyerupai peta konsep atau diagram

jaringan, yang memperlihatkan bagaimana pengaruh dan peran antar elemen saling terkait, baik secara administratif, sosial, maupun finansial.

Gambar 4.3 Domain Dampak Pembiayaan Terhadap Umkm

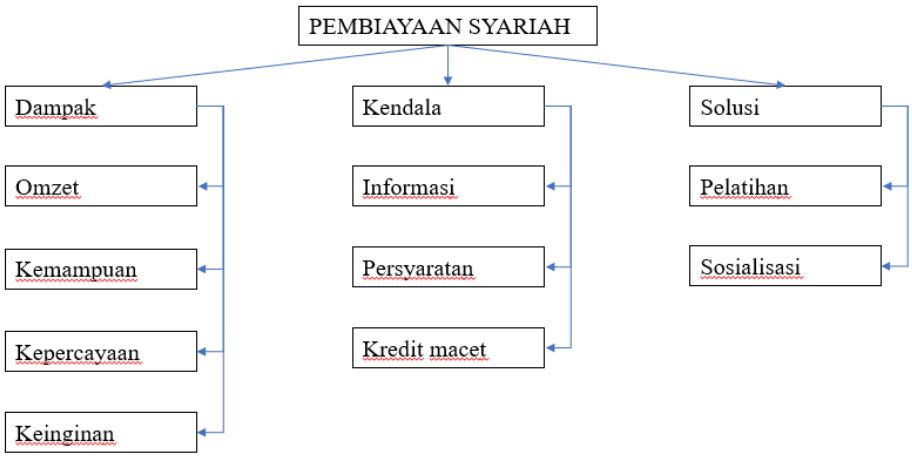


Sumber : Diolah Penulis

Domain yang ditampilkan dalam gambar menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai faktor yang mempengaruhi dampak pembiayaan syariah terhadap UMKM. Di tengah diagram, terlihat Pembiayaan Syariah sebagai pusat dari interaksi ini, dengan sejumlah elemen yang saling terhubung untuk menggambarkan bagaimana pembiayaan tersebut berdampak pada pelaku usaha mikro.

Dampak, Pembiayaan syariah memberikan dampak langsung terhadap berbagai aspek UMKM. Salah satu dampak yang terlihat adalah peningkatan omzet, yang berpengaruh pada kapasitas usaha. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada dukungan finansial, tetapi juga pada pengembangan kemampuan, peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha, serta kemampuan untuk mengelola usaha dengan lebih baik.

Kendala, Terkait dengan pembiayaan syariah, ada sejumlah kendala yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Kendala tersebut termasuk masalah informasi yang kurang memadai mengenai pembiayaan syariah, serta persyaratan yang terkadang rumit atau sulit dipenuhi oleh sebagian pelaku usaha. Selain itu, kredit macet juga menjadi kendala serius yang dapat menghambat proses pengajuan dan kelancaran pembayaran cicilan oleh para pelaku UMKM. **Solusi**, Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sejumlah solusi ditawarkan. Di antaranya adalah pelatihan yang dapat membantu para pelaku usaha memahami lebih dalam tentang pembiayaan syariah dan cara mengelola usaha secara efektif. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai pembiayaan syariah perlu dilakukan agar informasi yang sampai ke pelaku usaha lebih jelas dan mudah dipahami.

Keinginan, Di sisi lain, keinginan para pelaku UMKM juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dampak pembiayaan syariah. Keinginan mereka untuk berkembang, meningkatkan omzet, dan memiliki akses ke pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi pendorong utama bagi mereka dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Diagram pada gambar 4.3 menggambarkan interaksi yang sangat dinamis antara pembiayaan syariah, dampaknya terhadap usaha, serta tantangan dan solusi yang muncul di dalamnya. Semua faktor ini saling berhubungan dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pembiayaan syariah berperan dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

## 4.4 PEMBAHASAN

### 4.4.1. Eksplorasi Peran, Kendala, dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKMdi Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya dalam mendukung sektor UMKM. Dalam kerangka ekonomi Islam, pembiayaan syariah tidak hanya mengedepankan keuntungan materiil, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan (Iskandar & Usman, 2025). Peneliti menyajikan pembahasan ini berdasarkan hasil wawancara langsung dengan sejumlah pelaku UMKM yang telah menggunakan atau sedang dalam proses mengakses pembiayaan syariah. Baik itu melalui lembaga perbankan syariah seperti BSI maupun lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Dari wawancara tersebut, peneliti mencoba memahami pengalaman mereka secara menyeluruh, mulai dari bagaimana mereka pertama kali mengenal produk pembiayaan syariah, proses pengajuannya, hingga berbagai hambatan administratif yang mereka temui.

Dalam rangka meningkatkan validitas temuan penelitian, dilakukan proses triangulasi yang terdiri atas dua pendekatan, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merujuk pada penerapan beberapa metode pengumpulan data secara simultan untuk menguatkan kredibilitas informasi yang diperoleh. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas pelaku usaha, serta telaah dokumen administratif

seperti IUMK dan NPWP. Ketiga pendekatan ini digunakan secara saling melengkapi guna membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap realitas empiris. Di samping itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil informasi yang dikumpulkan dari berbagai narasumber yang memiliki peran strategis dan perspektif berbeda dalam struktur sosial Pujasera Tunjung Sekar. Narasumber tersebut mencakup para pelaku usaha, pengelola pujasera, dan tokoh lingkungan setempat seperti ketua RT atau RW. Diversifikasi sumber ini bertujuan untuk mengidentifikasi koherensi data serta memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan pembiayaan syariah di tingkat mikro.

Selanjutnya, penelitian ini juga menerapkan metode observasi partisipatif dengan pendekatan snowball sampling. Teknik ini dimulai dari informan awal yang direkomendasikan oleh pengelola pujasera, dan selanjutnya berkembang melalui jaringan sosial antar pelaku usaha yang saling terhubung. Model pengumpulan data ini sangat sesuai dengan konteks sosial komunitas UMKM, di mana relasi informal memainkan peran penting. Observasi dilakukan secara langsung dan mendalam, meliputi dinamika kegiatan usaha, pola interaksi sosial, serta praktik pembiayaan yang dijalankan. Pendekatan ini memperkuat relevansi data serta memungkinkan penggambaran kondisi lapangan secara lebih akurat dan kontekstual.

Pembahasan ini difokuskan untuk melihat sejauh mana pembiayaan syariah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan harian, memperlancar operasional, serta memperluas usaha mereka. Selain itu, Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa pengalaman menggunakan pembiayaan syariah tergolong baru,

tetapi memberi kesan positif. Sistem tanpa bunga (riba) yang digunakan dalam akad syariah seperti murabahah dan ijarah dirasa lebih menenangkan secara batin dan tidak memberatkan secara psikologis. Narasumber dari kalangan pedagang kaki lima hingga pengusaha warung menyatakan bahwa pembiayaan syariah memberi ruang untuk berusaha dengan lebih tenang. Berdasarkan pertanyaan utama yang digunakan dalam wawancara, terdapat beberapa hal yang ditemukan **Dukungan yang Diperoleh**, Dukungan dari pihak bank syariah cukup signifikan. Tidak hanya sebatas pencairan dana, beberapa narasumber menyebutkan adanya edukasi atau pengarahan mengenai penggunaan dana, pemahaman akad syariah, dan pengelolaan keuangan usaha. Pendampingan ini membuat mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam mengembangkan usaha. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dukungan yang disediakan oleh pihak bank syariah cukup mempengaruhi sikap berbisnis menjadi lebih berkembang dan lebih baik, " *Dari bank syariah, saya dapet bantuan bukan cuma dana, tapi juga dibimbing cara ngatur usaha. Kadang aya pelatihan kecil-kecilan, jadi nambah wawasan. Ieu mah penting pisan buat UMKM kaya saya"* penuturan seorang narasumber tentang dukungan yang diperoleh.

**Nominal Pembiayaan**, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, nominal pembiayaan syariah yang mereka peroleh cukup beragam, bergantung pada kebutuhan usaha, kapasitas pelaku usaha, serta hasil seleksi dari pihak lembaga keuangan syariah. Umumnya, jumlah pembiayaan yang dicairkan berada di kisaran Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000. Dana tersebut dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sektor makanan

dan minuman seperti pedagang siomay, mie ayam, nasi goreng, hingga penjual onde-onde. Salah satu contoh, pedagang nasi goreng menyampaikan bahwa ia memperoleh dana pembiayaan sebesar Rp10.000.000, yang digunakan untuk membeli peralatan tambahan dan memperbanyak stok bahan baku. Di sisi lain, seorang penjual onde-onde mini mengaku sedang dalam tahap menunggu pencairan dana sebesar Rp5.000.000 dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, mantan pengguna KUR dari bank konvensional yang kini beralih ke pembiayaan syariah juga menyebutkan bahwa ia mengajukan dan disetujui dana Rp10.000.000. Jumlah pembiayaan tersebut ditentukan berdasarkan besarnya kebutuhan usaha dan kelayakan administrasi, termasuk kemampuan pelaku usaha dalam melengkapi dokumen dan menunjukkan catatan keuangan yang memadai. Meskipun tidak besar, nominal tersebut sudah sangat membantu untuk menunjang operasional usaha harian serta menambah skala produksi.

Dengan skema syariah seperti akad murabahah atau mudharabah, pelaku UMKM merasa lebih tenang karena terbebas dari bunga. Nilai pembayaran tetap, sehingga memudahkan dalam mengatur keuangan dan menghindari risiko utang yang memberatkan.Nominal pembiayaan yang diperoleh bervariasi, tergantung skala usaha. Dana ini umumnya digunakan untuk modal kerja seperti membeli bahan baku, memperbaiki alat usaha, dan menambah stok dagangan. Peneliti menemukan nominal pembiayaan lain sebesar Rp100.000.000 yang merupakan pendanaan mikro . Dalam wawancara tersebut, narasumber yang berprofesi sebagai pengusaha rumah kos menuturkan bahwa "*Awakku dhewe nrimo sekitar 100 juta rupiah. Cukuplah buat renovasi lan nambah kamar anyar",* yang artinya "saya

sendiri menerima sekitar 100 juta rupiah, cukup untuk renovasi dan tambah kamar baru". Sedikit banyak membantu dalam mengembangkan berbagai faktor usaha, mengesampingkan berbagai jenis pembiayaan yang diperoleh.

**Dampak Pembiayaan Syariah,** penelitian ini juga menyoroti bagaimana pembiayaan syariah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan harian para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menyampaikan bahwa adanya tambahan dana dari pembiayaan syariah berdampak cukup besar pada kelangsungan usaha mereka, terutama dalam hal memperkuat modal, menambah peralatan, hingga memperluas kapasitas produksi dan pelayanan.

Contohnya, seorang penjual nasi goreng di Lokasi penelitian yang mendapatkan pembiayaan sebesar Rp10.000.000 dari bank syariah, menyatakan bahwa sebelum menerima dana tersebut, pendapatan hariannya hanya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Setelah dana digunakan untuk keperluan penambahan alat masak dan bahan baku, pendapatan hariannya meningkat menjadi Rp250.000 hingga Rp300.000. Jika dihitung dalam satu bulan (dengan asumsi 26 hari kerja), maka penghasilan bulanan mencapai sekitar Rp6.500.000 hingga Rp7.800.000, jauh lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya yang hanya sekitar Rp4.000.000–Rp5.200.000. Peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh pedagang siomay yang memanfaatkan pembiayaan syariah untuk menyewa tempat jualan yang lebih strategis dan membeli stok bahan dalam jumlah lebih besar. Hal ini membuat penjualan lebih stabil dan omset bertambah. Meskipun tidak semua responden merasakan dampak instan, mereka mengakui bahwa pembiayaan syariah

membuka peluang pengembangan usaha yang lebih baik, memberikan ketenangan dalam menjalankan usaha, dan secara bertahap meningkatkan penghasilan mereka. Selain peningkatan pendapatan, pembiayaan syariah juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan bisnis UMKM. Beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa dana yang diterima digunakan tidak hanya untuk menambah stok barang atau peralatan, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih tertib dalam pencatatan keuangan, memahami konsep akad dan tanggung jawab dalam pengembalian, serta mulai menyusun strategi usaha jangka panjang. Misalnya, salah satu pelaku usaha warung kopi menyebut bahwa sejak mendapatkan pembiayaan, ia mulai membagi keuangan antara modal, keuntungan, dan kebutuhan pribadi, yang sebelumnya tercampur. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memberi manfaat dari sisi finansial, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola usaha secara keseluruhan, terutama dalam hal manajemen modal dan kedisiplinan pembayaran cicilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### 4.4.2. Kendala dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala dalam Eksplorasi Peran, Kendala, dan Solusi Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKMdi Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru

Pembiayaan syariah telah menjadi salah satu inovasi finansial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, dalam implementasinya di tingkat lokal seperti di Kelurahan Tunjung Sekar, terdapat berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun operasional. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah kurangnya literasi

keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi prasyarat pembiayaan (Putri et al, 2023)

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan strategis berbasis kebutuhan lokal. Strategi seperti optimalisasi digitalisasi keuangan berbasis syariah, integrasi model *peer-to-peer lending* syariah, dan peningkatan inklusi keuangan melalui program seperti *Laku Pandai* terbukti efektif dalam meningkatkan keterjangkauan pembiayaan syariah bagi UMKM. Pendekatan berbasis edukasi dan penguatan kapasitas usaha juga penting dalam membangun kesiapan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengkaji secara sistematis posisi pembiayaan syariah dalam mendukung UMKM, dilakukan analisis SWOT berikut ini yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari implementasinya.

**Tabel 4. 2 Analisis SWOT Pembiayaan Syariah Terhadap UMKM di Pujasera Tunjung Sekar**

| **Analisis SWOT Pembiayaan Syariah Terhadap UMKM di Pujasera Tunjung Sekar** | |
|---|---|
| **Komponen** | **Analisis** |
| Strengths (Kekuatan) | - Bebas riba, sesuai nilai agama |
| | - Skema bagi hasil memberikan keadilan |
| | - Adanya pendampingan dan edukasi dari lembaga keuangan syariah |
| | - Moral trust antara pelaku usaha dan lembaga |
| Weaknesses (Kelemahan) | - Literasi keuangan syariah masih rendah |
| | - Prosedur administratif dirasa rumit |
| | - Kurangnya sosialisasi dari pihak bank |
| | - Potensi pertumbuhan UMKM besar di Malang |

| | |
|---|---|
| Opportunities (Peluang) | - Dukungan pemerintah terhadap inklusi keuangan syariah |
| | - Perkembangan fintech syariah yang memudahkan akses |
| Threats (Ancaman) | - Persaingan dengan KUR konvensional |
| | - Tingkat kredit macet dari pelaku UMKM baru |
| | - Ketimpangan distribusi lembaga keuangan syariah |

Sumber : Diolah Penulis

Tabel 4.2 yang disajikan mencerminkan berbagai aspek yang memperkuat posisi pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di lingkungan Pujasera Tunjung Sekar. Keunggulan utama terletak pada dasar prinsip syariah yang menghindari riba dan selaras dengan nilai-nilai religius pelaku usaha. Skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dinilai menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan. Keberadaan lembaga keuangan syariah yang turut memberikan edukasi dan pendampingan usaha menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaku UMKM. Di sisi lain, kepercayaan moral yang tumbuh antara pengelola usaha dan lembaga pembiayaan menjadi aset sosial yang memperkuat kesinambungan kerja sama.

Namun demikian, sejumlah kendala turut diidentifikasi sebagai bagian dari kelemahan internal dan tantangan eksternal. Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep keuangan syariah serta prosedur administrasi yang dirasa kompleks, menjadi hambatan dalam akses pembiayaan. Meski terdapat peluang besar melalui pertumbuhan UMKM, dukungan pemerintah, serta inovasi digital di sektor keuangan syariah, ancaman tetap muncul. Beberapa di antaranya adalah persaingan dengan program pembiayaan konvensional seperti KUR, risiko gagal bayar dari pelaku usaha baru, serta keterbatasan distribusi lembaga keuangan

syariah di wilayah tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang inklusif dan adaptif agar pembiayaan syariah dapat menjangkau UMKM secara lebih merata dan efektif.

Pembiayaan syariah menawarkan alternatif permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal. Kendala yang Dihadapi yaitu Rendahnya Literasi Keuangan Syariah, Banyak pelaku UMKM belum memahami konsep dasar pembiayaan syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidakpercayaan dan keraguan dalam memilih pembiayaan syariah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

Persepsi Biaya yang Lebih Tinggi: Sebagian pelaku UMKM menganggap bahwa pembiayaan syariah memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai struktur biaya dalam pembiayaan syariah, seperti margin keuntungan yang telah disepakati di awal.

Proses Administrasi yang Kompleks: Persyaratan dalam pembiayaan syariah sering dianggap lebih ketat dan rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Misalnya, analisis risiko pada bank syariah yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip Islam sering kali memerlukan dokumen tambahan. Hal ini membuat pelaku UMKM merasa prosesnya lebih rumit dan memakan waktu.

Kurangnya Dukungan dan Pendampingan: Pelaku UMKM sering kali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dari lembaga keuangan syariah. Hal ini membuat mereka merasa kurang percaya diri untuk memanfaatkan pembiayaan berbasis syariah. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah tidak bisa dilepaskan dari realita yang mereka alami, khususnya terkait kurangnya pengetahuan mengenai konsep keuangan syariah, keterbatasan informasi, serta proses administratif yang dirasa cukup kompleks. Kesulitan ini kemudian berkontribusi pada rendahnya kepercayaan dan minat UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Namun demikian, setiap kendala selalu membuka peluang untuk perbaikan. Supaya pembiayaan syariah benar-benar bisa memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan usaha kecil, maka dibutuhkan solusi yang menyeluruh. Solusi tersebut tidak hanya fokus pada aspek prosedural, tetapi juga harus menyentuh sisi edukasi serta sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha. Dengan demikian, berbagai hambatan yang ada dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan, agar akses UMKM terhadap pembiayaan syariah menjadi lebih mudah, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kendala yang telah ditemukan, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu Peningkatan Literasi Keuangan Syariah, Edukasi yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap pembiayaan syariah. Kampanye edukasi yang efektif akan membantu pelaku UMKM memahami bahwa pembiayaan syariah tidak

jauh berbeda dengan pembiayaan konvensional dari segi keuntungan, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Penyederhanaan Proses Pengajuan, Bank syariah perlu menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan yang lebih proaktif, seperti memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, dapat menjadi solusi efektif untuk membangun kepercayaan.

Penguatan Infrastruktur Digital, Implementasi teknologi digital dapat mempermudah proses pengajuan, penyaluran, dan monitoring pembiayaan syariah. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam layanan pembiayaan syariah bagi UMKM. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait, Kerjasama antara bank syariah, pemerintah, dan lembaga terkait dapat memperkuat ekosistem pembiayaan syariah. Misalnya, melalui program pendampingan, penyuluhan, maupun kemudahan akses terhadap produk pembiayaan syariah. Jika literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM meningkat melalui edukasi dan pendampingan yang efektif, maka tingkat adopsi pembiayaan syariah oleh UMKM akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada melalui solusi-solusi tersebut, pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif permodalan yang efektif dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

Setelah Kendala dan solusi ditemukan, maka penulis mengajukan Saran untuk Bank Syariah, Saran untuk bank syariah dan lembaga keuangan syariah terkait pembiayaan UMKM dapat difokuskan pada beberapa aspek penting yang dapat

meningkatkan efektivitas layanan mereka dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Pertama, bank syariah perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan produk-produk pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM, terutama yang masih belum familiar dengan konsep pembiayaan syariah. Sosialisasi ini sangat penting agar pelaku usaha memahami dengan jelas perbedaan antara pembiayaan konvensional dan syariah, serta keuntungan yang dapat diperoleh dari produk syariah, seperti penghindaran riba, transparansi dalam transaksi, dan sistem bagi hasil yang lebih adil. Kegiatan sosialisasi ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau diskusi kelompok yang melibatkan pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan secara langsung dari pihak bank.

Kedua, bank syariah perlu menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebagian besar mungkin belum terbiasa dengan prosedur administrasi yang rumit. Hal ini termasuk dalam mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana, serta memberikan panduan yang lebih jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Banyak pelaku UMKM yang terkendala oleh prosedur yang dianggap terlalu panjang dan membingungkan. Oleh karena itu, bank syariah dapat menciptakan sistem yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah, penting bagi bank syariah untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, bank syariah harus lebih aktif dalam memberikan

pembinaan usaha kepada nasabahnya, terutama yang baru memulai usaha. Pembinaan ini bisa berupa pelatihan manajemen keuangan, pengelolaan usaha, hingga pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang membantu UMKM berkembang dan mengelola usahanya secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Keempat, bank syariah perlu lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan, baik dari segi jaminan, dokumen, maupun histori kredit. Oleh karena itu, bank syariah bisa lebih bijak dalam menetapkan kriteria kelayakan untuk pemberian pembiayaan, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi usaha pelaku UMKM. Misalnya, untuk usaha yang baru berkembang atau dalam tahap perintisan, bank syariah dapat mempertimbangkan pemberian pembiayaan tanpa jaminan yang memberatkan, serta memberikan kelonggaran dalam hal prosedur administrasi.

Selain itu, bank syariah dapat memperluas jangkauan produk pembiayaan dengan menyediakan opsi pembiayaan yang lebih bervariasi, sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di berbagai sektor. Produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor usaha tertentu, seperti perdagangan, manufaktur, atau pertanian, akan lebih diminati oleh pelaku UMKM (Yusuf & Maulana, 2025). Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelaku UMKM di masing-masing sektor usaha dan merancang produk yang relevan. Terakhir, penting bagi bank syariah untuk membangun kemitraan

yang lebih kuat dengan lembaga pemerintah dan institusi lainnya yang dapat mendukung perkembangan UMKM, seperti lembaga pelatihan atau asosiasi usaha. Kemitraan ini dapat membantu bank syariah dalam mengakses informasi yang lebih baik mengenai potensi UMKM dan memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat lebih berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pembiayaan syariah dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya memberikan dana, tetapi juga ketenangan batin dan pembinaan usaha berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian dan wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka pembiayaan syariah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan pengelolaan usaha UMKM. Pembiayaan syariah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, mampu memberikan solusi permodalan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pelaku usaha, terutama yang mengedepankan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis mereka. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah tidak hanya berperan sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mencakup pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan peningkatan literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan

tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hipotesis ini mengandung asumsi bahwa implementasi pembiayaan syariah yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM.

Dalam praktiknya, pembiayaan syariah telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Penelitian oleh Siti Rohani dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, termasuk peningkatan omzet, laba, dan jumlah karyawan. Jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan murabahah . Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM serta kompleksitas prosedur aplikasi pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara perbankan syariah, pemerintah, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan syariah, serta penyederhanaan proses aplikasi pembiayaan.

Selain itu, penelitian oleh Robi Lesmana dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM, dengan peningkatan pendapatan dan perluasan usaha sebagai indikator utama . Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian lain yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan dukungan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan dalam penerapan program mikrofinansial syariah bagi UMKM. Hal ini mencakup peningkatan

literasi keuangan, penyederhanaan prosedur aplikasi pembiayaan, dan pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Dengan demikian, fokus penelitian ini menunjukkan pembiayaan syariah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan pengelolaan usaha UMKM Tunjung Sekar, sehingga dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan syariah. Hal ini juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan peran mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 KESIMPULAN

Pembiayaan syariah telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pelaku usaha merasakan manfaat dari sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, yang tidak hanya menyediakan modal usaha tetapi juga mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kompleksitas prosedur pembiayaan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Berdasarkan berbagai penelitian dan wawancara dengan pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran positif terhadap peningkatan omzet, efisiensi operasional, dan pengelolaan usaha. Jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan murabahah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan syariah, serta penyederhanaan proses aplikasi pembiayaan.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa saran:

1. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah dan pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin untuk

meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini penting untuk membantu pelaku usaha membuat keputusan finansial yang tepat dan memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal.

2. Penyederhanaan Prosedur Pembiayaan: Prosedur pengajuan pembiayaan syariah perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil. Penyederhanaan ini dapat mencakup pengurangan persyaratan administratif dan percepatan proses pencairan dana.
2. Pengembangan Produk Pembiayaan: Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang fleksibel. Produk-produk ini harus dirancang untuk mendukung berbagai jenis usaha dan tahap perkembangan bisnis.
3. Pendampingan Usaha: Selain pembiayaan, lembaga keuangan syariah juga perlu memberikan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Pendampingan ini dapat berupa pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah: Pemerintah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan syariah. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM secara holistik.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pembiayaan syariah dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Akbar, T. and Siti-Nabiha, A.K. (2022), "Objectives and measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspectives", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14 No. 2, pp. 124-140. https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2020-0231

Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *Hak cipta dilindungi Undang-undang All Rights Reserved UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*.

Jafori&Mamun (2016). A Qualitative Inquiry: Islamic Microfinance and SMEs Development in Saudi Arabia. *International Journal of Science Arts and Commerce*, 1(6), 1-16. http://ijirk.com/issue_image/IJIRK-2.2.13.pdf

Sandy, N.B.E.E (2023) Analysis of the Role of Islamic Microfinance institutions in the development of MSMEs in Indonesia. *Proceedings of Femfest International Conference on EconomicsManagement, and Business* 1, 161-171. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JTS/index

Sandy, N.B., & Armina, S.H. (2023). Analysis of the Influence of Islamic Microfinance in Creating Sustainable Financing Model Innovations for MSMEs in Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Fawaid, F., & Saini, S. (2024). Faktor Penentu Keberhasilan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko dalam Pemberdayaan UMKM. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, *5*(6).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In *SAGE Publications, Inc.* (Vol. 3). https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Andriani, A. (2023) *Peran Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Palopo.* Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Fakhrudin, F., & Pratomo, A.S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. http://repository.uin-malang.ac.id/11074/2/11074.pdf

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: Sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global.* Bumi Aksara

Wangsawidjaya, (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama

Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim organisasi kelurahan dalam perspektif ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(12), 2735-2742. https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/download/536/457

Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf

Kemenkopukm (2022). "PIP Dukung Penguatan Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Indonesia" Pusat Investasi Pemerintah, diakses 20 Februari 2025 dari https://pip.kemenkeu.go.id/berita/39/pip-dukung-penguatan-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-indonesia

Keuangan, O. J. (2022). Laporan perkembangan keuangan syariah indonesia (LPKSI). *Otoritas Jasa Keuangan*.

Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *15*(2), 386-405.

Board, I. F. S. (2022). IFSB Annual Report 2022 (Inaugural). *Islamic Financial Service Board.* Di akses 01 Maret 2025 dari https://www.ifsb.org/publication-document/annual-report-2022/

Ahmed, M. U., & Kasri, N. S. B. (2021). Zakat calculation software for corporate entities. *Islamic FinTech: Insights and Solutions*, 319-333.

Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal penelitian*, *9*(1).

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33-54.

Khan, F. (2010). How 'islamic'is islamic banking?. *Journal of economic behavior & organization*, *76*(3), 805-820.

Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development*. Sage.

Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. *Journal of management*, *27*(6), 643-650.

Lesmana, R., Albayan, A., & Sumarna, A. (2024). Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) pada kspps nusa ummat sejahtera kabupaten subang. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, *5*(1), 57-67.

Rohani, S., Seltina, I., & Deinsyah, P. (2024). pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan umkm di indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, *8*(6).

Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). *Teori bagi hasil (profit and loss sharing) dan perbankan syariah dalam ekonomi syariah*. *1*(1), 65–73. https://doi.org/10.14710/JDEP.1.1.65-73

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

As-Salafiyah, A., & Ratna Kartikawati, D. (2022). *Islamic Microfinance as Social Finance in Indonesia: A Review. Islamic Social Finance*, 2(1). https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.118

Khairani, I., & Nasution, M. L. I. (2023). *Analysis of the Contribution of Islamic Social Capital to Increasing MSMEs. Journal of Islamic Economics and Finance Studies,* 4(1), 145-162.

Dewi, D. R. S., & Khusnudin, K. (2024). *Financial determinants of mudharabah and musyarakah financing: empirical insights from Indonesian Islamic commercial banks*. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance. https://doi.org/10.19109/7sfcdn58

Iskandar, A., & Usman, A. H. (2025). *Aligning Indonesia's economic goals with SDGs: Strengthening Qur'anic principles in Islamic finance*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 11(1). https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art6

EL AGY, M. (2025). *Identifying the key success factors for nascent Moroccan entrepreneurs: A qualitative study*. *International Journal of Business and Management, 20*(1), 162–175. https://doi.org/10.5539/ijbm.v20n1p162

Putri, S., Suwarsi, A. A., Sari, G. O., Nulyani, M. A., Wahyudi, R., & Firmansyah, E. J. R. (2023). The expansion of sharia financial inclusion through optimization of Laku Pandai in MSMEs partners PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. *Aksi Kepada Masyarakat, 4*(2). https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.891

Yusuf, M., & Maulana, H. (2025). Islamic financing policy scenario in the agricultural sector: Interpretative structural model approach. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, 25*(1). https://doi.org/10.22194/jgias/25.1451

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 DATA OBSERVASI & JADWAL WAWANCARA

| JADWAL<br>WAWANCARA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | Nama Informan | HARI | TANGGAL | PUKUL | KETERANGAN |
| 1 | Khairul Anam | Jumat | 16/05/2025 | 20.00 WIB | Langsung |
| 2 | Anas Firmansyah | Jumat | 16/05/2025 | 20.30 WIB | Langsung |
| 3 | Yusa Widyanto | Rabu | 21/05/2025 | 14.00 WIB | Langsung |
| 4 | Suryana | Rabu | 21/05/2025 | 15.00 WIB | Langsung |
| 5 | Jan | Kamis | 22/05/2025 | 13.00 WIB | Langsung |
| 6 | Hartini | Kamis | 22/05/2025 | 13.50 WIB | Langsung |
| 7 | Muhammad Azmi | Kamis | 22/05/2025 | 17.00 WIB | Langsung |
| 8 | Nafisa Indarti | Selasa | 27/05/2025 | 14.25 WIB | Langsung |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dyasih | Selasa | 27/05/2025 | 16.00 WIB | Diwakilkan |
| 10 | Ivan Nuriza | Rabu | 28/05/2025 | 08.00 WIB | Langsung |

(Diolah Penulis 2025)

**PERTANYAAN UNTUK INFORMAN**

| PERTANYAAN UTAMA | | |
|---|---|---|
| No | Jenis | Keterangan |
| 1. | Pengalaman | Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah? |
| 2. | Dukungan | Dukungan apa saja yang diperoleh? |
| 3. | Jumlah | Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan? |
| 4. | Dampak | Apakah pembiayaan syariah yang diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya? |
| 5. | Kendala | Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah? |
| 6. | Solusi | Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? |
| 7. | Saran | Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah? |

(Diolah penulis 2025)

| Nominal pembiayaan | Omzet sebelum pembiayaan | setelah pembiayaan (terbesar) | Keterangan | jenis Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|
| Rp 10.000.000 | Rp 200.000 | Rp 350.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 10.000.000 | Rp 150.000 | Rp 350.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 10.000.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 10.000.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 10.000.000 | Rp 120.000 | Rp 150.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 5.000.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 10.000.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | per hari | Super mikro |
| Rp 15.000.000 | Rp 150.000 | Rp 250.000 | per hari | Mikro |
| Rp 5.000.000 | Rp 100.000 | Rp 150.000 | per hari | Super mikro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rp 100.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 7.000.000 | per bulan | Mikro / kecil |

Diolah Penulis (2025)

**PEDOMAN WAWANCARA I**

**Dampak pembiayaan Syariah**

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 16 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 20.00 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Anas Firmansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 27 Tahun

Pendapatan : Sekitar 100rb hingga terkadang paling besar 150rb Per hari

Jenis UMKM : Pedagang (Bakso)

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?
2. Dukungan apa saja yang diperoleh?
3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?
4. Apakah pembiayaan syariah yanng diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?
5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?
6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban:

1. *"Pengalamanku nggae pembiayaan bank syariah iku cukup membantu mas, Waktu iku aku lagi butuh modal, terus pikirku golek seng gak riba. Alhamdulilliah ketemu bank syariah. Jadi Saiki usahaku luwih maju."*
2. *"Teko bank syariah iku gak mek dana tok mas, tapi aku pisan dikei arahan carane ngatur usaha karo ngerti akad-akad sing bener ndek Islam."*
3. *"Awakku dhewe entuk dana sekitar 10 ewu mas. Waktu ngurusé butuh waktu kira-kira semingguan kyk e, Sak marine kabeh berkas lengkap akad rampung, dana langsung ditransfer nang rekeningku."*
4. *Alhamdulillah Inggih mas sangat berdampak, sak marine oleh pembiayaan syariah, omset dagangan nambah lah, Biasane entok antara 100 sampe 150, saiki iso nyampe 250 - 350 an tergantung hari. Modalé iso gae nambah stok barang terus iso nambah menu ambe gae nggenakno gerobak, dadi pelanggan yo tambah nyaman, tambah akeh seng dadi langganan mas''*
5. *"Waktu ngurus, aku lumayan kaget lah karo syarat-syaraté, kok akeh banget. Kudu nduwé surat usaha, laporan keuangan, mbek jaminan dll iku lah, lumayan kendala tapi alhamdulillah iso."*
6. *"Aku takon langsung karo petugas bank, terus dibantu nglengkapi berkasé. Aku pisan njaluk saran nang kanca-kanca pedagang liyane."*
7. *"Lek iso syaraté disederhanakno, opo maneh gae UMKM cilik. Sosialisasi soal pembiayaan syariah kudu luwih sering meneh soal e sangat membantu gae wong2 seng anti riba."*

**PEDOMAN WAWANCARA I**

**Dampak pembiayaan Syariah**

IV. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 16 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 20.30 WIB

V. Identitas Informan

Nama : Ivan Nuriza

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 26 Tahun

Pendapatan : 3.000.000 hingga 4.000.000 per bulan

Jenis UMKM : Usaha rumah kos

VI. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?
2. Dukungan apa saja yang diperoleh?
3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?
4. Apakah pembiayaan syariah yanng diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?
5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?
6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban:

1. *"Pengalamanku apik rek. Pas arep nambah bangunan kos, aku nyoba ngajuin pembiayaan syariah. Alhamdulillah prosesé gak ribet-ribet amat dan gaono riba, jadi ati yo lebih tentrem."*

2. *“Dari pihak bank syariah, aku dibantu proses pengajuané. Karyawané yo ramah, takon-takon dijelasin karo sabar. Aku yo dikasih pemahaman soal akad mudharabah karo murabahah”*
3. *"Awakku dhewe nrimo sekitar 100 juta rupiah. Cukuplah buat renovasi lan nambah kamar anyar."*
4. *“ Nggih, sangat berdampak. Sakwisé kamar nambah, penghasilan saben bulan yo nambah. Biasané entuk 4 jutaan, saiki iso tekan 7 juta”*
5. *“Awal-awal rada bingung karo istilah akad-akadé, terus syarat-syaraté yo rada akeh. Tapi yo iso tak jalani pelan-pelan”*
6. *“ Solusiné takon langsung karo pihak bank. Wongé ramah, terus dikasih arahan lan dibantu nglengkapi dokumenné.”*
7. *“ Menurutku sosialisasiné kudu luwih sering, apalagi nang UMKM utawa pengusaha cilik. Terus syarat pengajuané lek iso digawe luwih gampang meneh”*

PEDOMAN WAWANCARA II

VII. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 21 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 14..00 WIB

VIII. Identitas Informan

Nama : Suryana

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 44 Tahun

Pendapatan : Sekitar 100rb hingga 150rb Per hari

Jenis UMKM : Pedagang (Bubur)

IX. Pertanyaan Penelitian

8. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?
9. Dukungan apa saja yang diperoleh?
10. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?
11. Apakah pembiayaan syariah yanng diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?

12. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?
13. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
14. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban:

1. *"Pengalamanku cukup positif, Mas. Awale aku pakai KUR dari bank konvensional, tapi bungane kok keroso abot. Waktu kenal pembiayaan syariah, sistemnya luwih jelas, ora pake bunga, tapi akad. Rasane lebih tenang."*
2. *"Bank syariah mbantu proses pengajuan, terus dijelasno akad-akade. Aku dijelaské carane ngatur usaha sing sesuai karo prinsip Islam. Ana pendampingan juga."*
3. *"Waktu kuwi aku entuk dana 12 juta. Aku gunakake kanggo ndandani gerobak, tuku bahan baku sing luwih apik, lan nyetok plastik bungkus."*
4. *"Lumayan Mas, sak durunge omsetku sekitar Rp100.000-an. Saiki wes isa Rp150.000 nganti Rp200.000 saben dina. Meski mung naik sak dikit, tapi keroso bedane. Iso nutup kebutuhan dapur."*
5. *"Kendala utama iku ngumpulké syaraté. Aku durung nduwé laporan keuangan rapi. Kudu nyiapké fotokopi KTP, surat izin usaha, lan catatan penghasilan."*
6. *"Ana Mas. Aku dibantu karo petugas bank, dijelasno langkah-langkah e. Malah tak jaluk tulung nulis catetan pemasukan lan pengeluaran."*
7. *"Mungkin syaraté iso digawe luwih gampang kanggo wong cilik sing lagi miwiti usaha. Sosialisasi bab pembiayaan syariah kudu luwih sering, ben liyane iso paham lan percaya."*

PEDOMAN WAWANCARA II

X. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 21 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 15.00 WIB

XI. Identitas Informan

Nama : Yusa Widyanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 43 Tahun

Pendapatan : Sekitar Rp 150.000 Per hari

Jenis UMKM : Pengusaha (Katering)

XII. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?
2. Dukungan apa saja yang diperoleh?
3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?
4. Apakah pembiayaan syariah yanng diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?
5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?
6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban :

1. *"Waktu pertama kali nyobain pembiayaan syariah, saya sempet bingung soal akad-akadnya. Tapi lama-lama jadi ngerti, soalnya dijelasin ku petugasna jeung sabar pisan. Beda sama dulu waktu pakai KUR konvensional, rasanya kaya utang biasa wae."*
2. *"Dari bank syariah, saya dapet bantuan bukan cuma dana, tapi juga dibimbing cara ngatur usaha. Kadang aya pelatihan kecil-kecilan, jadi nambah wawasan. Ieu mah penting pisan buat UMKM kaya saya."*

3. *"Alhamdulillah, saya dapet pembiayaan Rp12 juta. Lumayan keur tambahan modal beli bahan sama renovasi gerobak."*
4. *"Semenjak ada tambahan modal, omzet saya naik jadi sekitar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per hari. Saacanna mah paling Rp150 ribu-an."*
5. *"Ada sih, waktu awal ngurus dokumennya rada repot. Tapi sakumaha dijelaskeun petugas, syarat itu penting supaya prosesnya aman jeung sesuai aturan."*
6. *"Akhirna saya minta bantuan ku petugas bank, dibantu satu-satu sampai beres. Jadi leuwih tenang jeung lega."*
7. *"Bankna semoga terus aktif turun ke lapangan, ka pasar, ngajelaskeun soal pembiayaan syariah. Banyak pedagang yang hayang nyobain tapi masih ragu."*

PEDOMAN WAWANCARA III

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 22 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 13.00 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Jan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 51 Tahun

Pendapatan : Sekitar 120rb Per hari

Jenis Usaha : Pedagang (Mie ayam)

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?

2. Dukungan apa saja yang diperoleh?

3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?

4. Apakah pembiayaan syariah yang diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?

5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?

6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban :

1. *"Terus terang aku durung tau nyoba pembiayaan syariah, Mas. Aku saiki isih nganggo KUR teko bank BRI. Tapi aku kepengin nyoba sing syariah, mung yo kuwatir, piye sistemé, repot opo gak."*
2. *"Lek KUR iku, aku diwenehi dana 10 juta, terus dijelasno carane nyicil, tapi yo mung kuwi wae, gak ono pelatihan utawa pendampingan usaha."*
3. *"teko KUR aku entuk 10 yuta. Rencanane lek syariah iso luwih jelas lan ora ngrepoti, tak coba wae mengko."*
4. *"Durung ngerti Mas, lha wong durung nyoba. Nek seng pendapatan mari nerimo KUR kuwi yo gak akeh nambahe mas, banter awale tok trus yo bingung ngature karo pisan kan kene kudu mbayar angsuran se mas. Mangkane lak seng jare samean kredit tanpa bunga karo syaraté ora aneh-aneh, mesthi pendapatanku iso luwih stabil, mugo tepak lek iki"*
5. *"Kendala paling gede kuwi yo gak ngerti caraé. Aku kuwatir, lek ana syarat-syarat sing rumit utawa kudu jaminan sing angel disiapké."*
6. *"Mikirku mas, nek bank syariah gelem turun langsung marani pedagang kaya aku, nerangké nganggo bahasa sing gampang dipahami, mesthi luwih percaya."*
7. *"Bank syariah kudu luwih sering blusukan, nerangké bedané karo kredit biasa, karo ngasih kemudahan kanggo UMKM cilik kaya aku. lah sakmene suwene aku dodolan meh gaktau diparani petugas bank seng nawarno pembiayaan iku mas. Wes pokok ojo mung didelok sak jaminané wae."*

PEDOMAN WAWANCARA III

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 22 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 13.50 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Hartini

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 50 Tahun

Pendapatan : Sekitar 100rb Per hari

Jenis Usaha : Pedagang (Warung kopi)

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?

2. Dukungan apa saja yang diperoleh?

3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?

4. Apakah pembiayaan syariah yang diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?

5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?

6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban :

1. *"Alhamdulillah, saya ngrasakno manfaaté, Mas. Pembiayaan syariah iki bantu banget pas butuh modal nambah kursi meja nang warung. Prosesé yo lumayan cepet, petugasé sabar njelasno."*

2. *"Yo dudu duité tok, Mas. Aku diajarno carane ngelola usaha sing bener, terus ngerti soal akad, halal-haramé usaha. Pokoké dadi luwih paham soal syariah."*
3. *"Tak entuk 5 juta. Cukup kanggo nambah stok gula, kopi, gas, bahan nggo jajanan karo tak tambahi teko duduk gawe pelanggan."*
4. *"Yo jelas, Mas. Saiki warungku luwih rame, penghasilané nek rata-rata iso tekan 200 ewu saben dina. Biyèn mung 100-an ewu."*
5. *"Nek kendala sih palingan nglengkapi berkasé, kudu sabar. Aku wong tua, kadang kudu dibantu anakku ngerteni syaraté."*
6. *"Yo takon langsung karo petugas bank, Mas. Wongé sabar, nulungin nglengkapi persyaratan siji-siji."*
7. *"Lek iso, bank syariah luwih sering turun ke pasar-pasar, ngajari UMKM ndek ndeso soal pembiayaan. Wong kayak aku kan gak ngerti-ngerti banget, kudu dijelasin pelan-pelan."*

PEDOMAN WAWANCARA III

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 22 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 17.00 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Khairul Anam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 34 Tahun

Pendapatan : Sekitar 100rb hingga 150rb Per hari

Jenis Usaha : Pedagang (Nasi Goreng)

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?
2. Dukungan apa saja yang diperoleh?
3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?
4. Apakah pembiayaan syariah yang diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?
5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?
6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban :

1. *"Dulu aku pernah ngajuaké KUR nang BRI, prosesé cepet tapi ono bunga tiap bulan sing lumayan. Saiki nyoba pembiayaan syariah nang BSI, rasane luwih tenang, soale gak ono bunga tapi sistem bagi hasil. Rasane luwih barokah wae."*
2. *"Sakdurungé cair, petugas BSI sering ngajak diskusi. Dijelasin akad murabahah lan cara ngatur keuangan sing syar'i. Aku yo dikasih brosur lan kadang diajak ikut pelatihan usaha."*
3. *"Aku entuk sepuluh ewu, Mas. Tak gunakno buat nambah gerobak karo beli bahan-bahan sekalian stok gas elpiji."*

4. *"Omzetku saiki tambah stabil. Biasane sakdurungé 200-an ewu, saiki iso 350 ewu nek rame. Iso nutup cicilan lan tetep iso nabung sithik-sithik."*
5. *"Kendalane yo soal dokumen, kudu lengkap. Terus kudu paham akad-akadé, nek gak takon yo bingung dewe."*
6. *"Tak ajak ngobrol petugasé langsung. Wongé sabar, nerangké pelan-pelan. Saiki yo ngerti pie carané transaksiku tetep halal."*
7. *"Bank syariah nek iso rajin ngedukasi pelaku UMKM. Lek ono jemput bola nang pasar-pasar utawa pujasera, aku yakin akeh sing minat ngalih nang syariah."*

PEDOMAN WAWANCARA IV

Dampak Pembiayaan Syariah

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 27 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 14.25 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Muhammad Azmi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 28 Tahun

Pendapatan : Rp 150.000 perhari

Jenis Usaha : Pedagang (Siomay)

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?
2. Dukungan apa saja yang diperoleh?
3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?

4. Apakah pembiayaan syariah yang diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?

5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?

6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban :

1. *"Terus terang saya belum pernah pakai pembiayaan syariah. Selama ini pakainya KUR BRI. Tapi saya mulai kepikiran pindah karena merasa terbebani cicilan. Katanya kalau syariah itu nggak pakai bunga, akadnya jelas, dan lebih manusiawi."*
2. *"Waktu ngurus KUR dulu, dibantu admin bank pas awal-awal. Tapi setelah dana cair, ya dijalanin sendiri. Saya harap kalau pakai syariah, ada pendampingan terus selama masa angsuran, apalagi kalau usaha lagi lesu."*
3. *"Dulu saya ambil Rp10 juta, cicilan sekitar 300 ribu per bulan, jangka waktu 3-4 tahun."*
4. *"Kalau lihat usaha teman yang pakai syariah, katanya lebih tenang. Jadi usahanya bisa berkembang, karena nggak mikir denda atau bunga keterlambatan."*
5. *"Yang bikin takut itu ya risiko macet. Soalnya dulu saya pernah telat bayar KUR, akhirnya kena denda, makin numpuk. Takutnya kalau di syariah juga gitu, padahal belum tahu jelas aturannya."*
6. *"Kalau bisa ada sistem pendampingan atau restrukturisasi di pembiayaan syariah, jadi kalau kita macet bisa diajak diskusi, bukan langsung ditekan bayar."*
7. *"Lebih sering turun ke UMKM langsung, kasih sosialisasi. Banyak pedagang kayak saya yang pengin pindah, tapi takut karena belum ngerti sistemnya dan takut kena masalah kalau telat bayar."*

PEDOMAN WAWANCARA IV

Dampak Pembiayaan Syariah

I. Jadwal Wawancara

Tanggal, hari : 27 Mei 2025

Waktu mulai dan selesai : Dimulai 16.00 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Dyasih

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 46 Tahun

Pendapatan : Rp 100.000 per hari

Jenis Usaha : Pedagang (Onde-onde mini)

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengalaman menggunakan pembiayaan syariah?

2. Dukungan apa saja yang diperoleh?

3. Berapa nominal yang didapatkan dari pembiayaan?

4. Apakah pembiayaan syariah yang diterima berdampak pada peningkatan omzet harian usaha? Jika iya, bagaimana perubahannya?

5. Kendala apa saja yang diperoleh saat menggunakan pembiayaan syariah?

6. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

7. Apa saja saran untuk bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah?

Transkrip Jawaban :

Transkrip Jawaban narasumber diwakilkan kepada anak (Randi, 18 tahun)

1. *"Saya ini baru pertama kali mencoba pembiayaan syariah dari BSI. Dulu, waktu pakai KUR BRI, saya sempat kesulitan bayar angsuran. Sekarang, saya berharap dengan sistem syariah yang tanpa bunga, bisa lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan saya."*
2. *"Alhamdulillah, dari pihak BSI ada pendampingan. Mereka bantu jelaskan prosesnya, dan saya juga diajak ikut pelatihan di UMKM Center. Jadi, saya merasa lebih diperhatikan dan dibimbing."*
3. *"Saya ajukan Rp5.000.000, dan sekarang sedang menunggu proses pencairan. Uangnya nanti akan saya gunakan untuk beli bahan baku dan perbaiki gerobak jualan."*
4. *"Saya berharap begitu. Dengan tambahan modal, saya bisa produksi lebih banyak onde-onde dan mungkin bisa jualan di tempat lain juga. Jadi, pendapatan harian bisa meningkat."*
5. *"Sebenarnya, saya masih bingung dengan istilah-istilah dalam syariah, seperti murabahah atau ijarah. Tapi, petugas BSI sabar menjelaskan, jadi saya mulai paham."*
6. *"Saya rasa, dengan adanya pelatihan dan pendampingan dari BSI, saya bisa lebih memahami sistem syariah. Mereka juga menyediakan aplikasi Salam Digital yang memudahkan saya dalam mengakses informasi."*
7. *"Saya berharap BSI terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM seperti saya. Jangan hanya fokus di kota besar, tapi juga perhatikan pedagang kecil di pasar-pasar tradisional."*

## LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PENELITIAN

NASI GORENG
SAMLUR Original Taste !
SEDIA
MINUMAN:
gofood
NASI GORENG SAMLUR

RW.03
DISEWAKAN
ES MANIS

SAMLUR
N 6346 ABH

MIE AYAM PAK JAN
MIE AYAM PAK JAN
MIE AYAM

NASI GORENG
SAMLUR Original Taste !
gofood
NASI GORENG SAMLUR
HONDA

## LAMPIRAN 3

## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muhammad Fajar Hero Mulyana

Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 Mei 1999

Alamat asal : Dsn. Kebonsari 004/001 Jarit-Candipuro, Kab. Lumajang

Telepon/HP : 082264487830

E-mail : fajarherobox@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2011 : MIT Al-Uswah Pasirian

2011-2014 : SMP Daarul Ukhuwwah

2014-2017 : MA Daarul Ukhuwwah

2018-2025 : S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan non Formal

2018-2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang

2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPB)

2022-2021 : English Language Center (ELC)

Pengalaman Organisasi

2019-2020 : Anggota Sahabat Pendamping Perbankan Syariah

2021-2022 : Anggota UKM Jhepret Club UIN Malang

# LAMPIRAN 4

## Surat Keterangan Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
**FAKULTAS EKONOMI**
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Fitriyah, MM |
| NIP | : 197609242008012012 |
| Jabatan | : **UP2M** |

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : MUHAMMAD FAJAR HERO MULYANA |
| NIM | : 18540174 |
| Konsentrasi | : Entrepeneur |
| Judul Skripsi | : **Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Pegembangan usaha UMKM : Perspektif Pelaku Usaha di Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang** |

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|---|---|---|---|
| 3% | 3% | 1% | 1% |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2025
UP2M

Fitriyah, MM

# LAMPIRAN 5

## Jurnal Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
Website: http://www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

### JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

**IDENTITAS MAHASISWA**

| | | |
|---|---|---|
| NIM | : | 18540174 |
| Nama | : | MUHAMMAD FAJAR HERO MULYANA |
| Fakultas | : | EKONOMI |
| Jurusan | : | PERBANKAN SYARI'AH |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM |
| Dosen Pembimbing 2 | : | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | : | ANALISIS PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN PADA UMKM YANG MEMBUTUHKAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG |

**IDENTITAS BIMBINGAN**

| No | Tanggal Bimbingan | Nama Pembimbing | Deskripsi Proses Bimbingan | Tahun Akademik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Februari 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | Konsultasi judul dan bab 1,2,3 | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 2 | 02 Maret 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | Koreksi : Bab 2 Kurang Tabel Hasil Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, dan Gambar kerangka Pikir Penelitian | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 3 | 03 Maret 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | Revisi Daftar isi, daftar pustaka, kerangka berpikir | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 4 | 04 Maret 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | ACC Ujian Seminar Proposal | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 5 | 15 Mei 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | bimbingan progress skripsi : teknik wawancara | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 6 | 03 Juni 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | bimbingan progress skripsi : persiapan semhas | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 7 | 04 Juni 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | bimbingan progress skripsi : revisi persiapan semhas | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 8 | 13 Juni 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | Bimbingan revisi seminar hasil | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 9 | 16 Juni 2025 | Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM | ACC sidang skripsi | Genap 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi